



P U T U S A N
Nomor : 137/G/2017/PTUN.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :----

1. EDDY YUSUF. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Pamanukan No. 16.

Golf Medi 2 Sentul City, RT 003, RW. 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----

2. SANNY TANUMIHARDJA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan

Pamanukan No. 16. Golf Medi 2 Sentul City, RT 003, RW. 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Ato Ardato, SH.;-----

2. R. Suyadi, SH.;-----

3. Dicky Ahmad, SH.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “

Ato Ardato. & Rekan “ yang beralamat Kantor di Jalan Kacapiring No. 16 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

----- M e l a w a n :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG;-----

berkedudukan di Komplek Pemda TK. II. Soreang Kabupaten Bandung;-----

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Iswandi Sudrajat, SH, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;-----
2. Yadi Suryadi, SH. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;-----
3. Engkos Kosasih, B. Sc. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;-----
4. Beny Mohamad Ulpa, SH. Analis Permasalahan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;-----
5. Hj. Ayi Rohaeti, Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung;-----
6. Tedy Haryadi, S. Sos. Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;-----
7. Abdul Halim, SH. Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;-----

Keseluruhannya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3062/32.04-600/XI/2017 tertanggal 21
November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-----

1. **DJUMARA.**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Ciwalengke RT. 001, RW.
008, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung., pekerjaan
Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;-----

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ADE JUANDA.** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Mekar Rahayu RT. 003, RW. 007, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung., pekerjaan Wiraswasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;-----
3. **WAWAN.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Pangkalan RT. 001, RW. 009, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung., pekerjaan Buruh;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3 ;-----
4. **ELIS SUHARTINI.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Ciwalengke RT. 001, RW. 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4 ;-----
5. **E.K. ANJAR SAPUTRA.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Pasir Mulud RT. 001, RW. 001, Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, pekerjaan Guru;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5 ;-----
6. **DEDE SUMIATI.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp Pasir Gede RT. 001, RW. 004, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6 ;-----
7. **YAYAN TARLAN.,** Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Buah Jajar RT. 004, RW. 006, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung., pekerjaan Pensiunan;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7 ;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
 1. H.R. Harry Arifudin Otto, SH.;-----
 2. Dede Sumanta, SH.;-----

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erry K. Suamanta, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.R. Harry Arifudin Otto SH. – Dede Sumanta. SH & Rekan (HDR), beralamat di Jalan Kawalayaan Indah I/22 – Istana Kawalayaan – Jalan Soekarno Hatta – Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/Pen-Dis/2017/PTUN.BDG, tanggal 9 November 2017, tentang Penetapan Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/Pen-MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 9 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 137/PEN-PPJS/2017/PTUN.BDG, tanggal 9 November 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/PEN-PP/2017/PTUN.BDG, tanggal 10 November 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/PEN-HS/2017/PTUN.BDG, tanggal 11 Desember 2017, tentang Hari Persidangan pertama sengketa tersebut;-----

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 8 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 8 November 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2017/PTUN.BDG;-----
7. Surat Permohonan tertanggal 4 Desember 2017 dari Pemohon Intervensi Djumara Dkk., Perihal : Permohonan Intervensi perkara Nomor : 137/G/2017/PTUN.BDG;---
8. Putusan Sela Nomor : 137/G/2017/PTUN.BDG tertanggal 18 Desember 2018;-----
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 137/Pen-MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 18 Desember 2017, tentang Penggantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
10. Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam berkas perkara ini;-----
11. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 08 November 2017 dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2017/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- I. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas ± 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya.----
- Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tenggang waktu diajukannya Gugatan :-----

Objek gugatan dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-1-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya ;-----

Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Ketua RW setempat menyerahkan berkas objek sengketa yang diterima oleh Sdr. Tommy Widjaya (keponakan), kemudian pada tanggal 01 Oktober 2017 disampaikan ke Para Penggugat serta Surat Somasi No. 0901/somasi1/SJ dan rekan-171/X/17 tertanggal 09 Oktober 2017 dari Saudara Deden Andri Saputra selaku Kuasa keluarga ahli waris Edja Kalmawidjaya yang memberikan informasi bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat merupakan milik Edja Kalmawidjaya dengan SHM Nomor 375/Desa Sukamaju dengan demikian Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. Bahwa objek Perkara KTUN :-----

Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;-----

Dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yaitu objek sengketa ;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara spesifik ditujukan kepada Edja Kalmawidjaya;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dan keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat -----

Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa maka Para Penggugat orang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut karena telah menimbulkan tumpang tindih dengan sertipikat Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----

“ orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”. ;-----

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :-----

Pasal 3 ayat 6 yang berbunyi :-----

“ Jika usaha tersebut gagal maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu dapat mengajukan hal itu kemuka Hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dalam satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan”;-----

Bahwa oleh karena alasan hukum diatas karenanya Para Penggugat berhak mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar surat keputusan Tergugat berupa objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

IV. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan :-----

Bahwa dengan adanya objek sengketa perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996 Gambar Situasi Nomor 224/1996, tanggal 08-01-1996 Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya, mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan yakni adanya Sertipikat yang tumpang tindih di atas tanah yang sama dengan milik Para Penggugat sehingga bukti kepemilikan yang dimiliki tidak memiliki kepastian hukum. Adapun tanah milik Para Penggugat yang telah terbit sertifikatnya adalah sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Eddy Yusuf ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2374/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2375/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Eddy Yusuf ;-----
2. Bahwa Penggugat II memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2374/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----
3. Bahwa Penggugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2375/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----
4. Bahwa ke-3 (tiga) tanah tersebut terletak pada 1 (satu) hamparan/bersebelahan dan dahulu termasuk wilayah Desa Padasuka yang kemudian dengan adanya pemekaran wilayah berubah menjadi Desa Sukamaju ;-----
5. Bahwa sebagaimana diketahui Sertifikat adalah sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menguraikan bahwa Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seperti telah diurai di atas, maka dengan adanya bukti SHM yang dimiliki oleh Para Penggugat, ini membuktikan bahwasanya Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah yang tersebut dalam ke-3 (tiga) SHM tersebut, oleh karenanya Para Penggugat teramat kaget tatkala menerima surat somasi tertanggal 09 Oktober 2017 dari Sdr. Deden Andri Saputra yang mengaku sebagai kuasa ahli waris almarhumah Edja Kalmawidjaya ;-----
7. Bahwa dalam somasi tersebut, sdr. Deden Andri Saputra memberitahukan tentang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah milik almarhum Edja Kalmawidjaya dengan bukti SHM No. 375/Desa Sukamaju tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya yang berasal dari pemisahan SHM No. 96/Desa Sukamaju 04-10-1973, Kohir 829, Surat ukur Nomor : 702/1973 tertanggal 4-10-1973, luas \pm 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya dan belum pernah dipindah tangankan ;-----
8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, yakni Ato Ardato, SH dan R. Suyadi, SH. bertemu dengan sdr. Deden Andri Saputra, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum Para Penggugat memberikan keterangan bahwasanya SHM No. 96/Desa Padasuka Kohir 829 atas nama Edja Kalmawidjaya telah dibatalkan dan tidak berlaku ;-----
9. Bahwa atas tanah tersebut dahulu dimiliki oleh keluarga Para Penggugat atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :-----
- (1) Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1963 ;-----
 - (2) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 250/63 tanggal 30 Januari 1964 ;-----
 - (3) Putusan Mahkamah Agung No. 311/K/sip/1964 tanggal 23 Juni 1964 ;-----
- Yang amar putusan nya berbunyi :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat Nyi Idjah alias Ijah almarhum adalah ahli waris Nyi H. Siti Nuriah ;-----
- Menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah hak milik Nyi H. Siti Nuriah almarhum ;-----
- Menyatakan sah dan kuat pemberian mutlak sawah dan tanah sengketa dari Nyi H. Siti Nuriah almarhum kepada Nyi Idjah alias Ijah almarhum ;-----
- Menghukum Tergugat-Tergugat supaya mereka meninggalkan dan mengosongkan sawah dan tanah sengketa dengan orang-orangnya dan barang-barangnya dan orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk menggarap atau mendiami sawah dan tanah itu dan selanjutnya menyerahkannya kepada ahli waris Nyi Idjah alias Ijah ;-----
- Menjatuhkan sah dan kuat pembeslahan atas tanah dan sawah sengketa seperti termaktub dalam risalah pembeslahannya tertanggal 22-8-1960 nomor 594/1960;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah Rp. 1.575,00 ;-----

10. Bahwa pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Nyi Idjah alias Ijah yang kemudian ternyata dalam pertengahan proses pemeriksaan perkara meninggal dunia dan digantikan oleh kedua anaknya yakni Emok alias Embok alias Emoh dan Nyi H. Siti Marlijah sebagai ahli warisnya, sedangkan yang digugat (yang menjadi pihak Tergugat) adalah Nyi Engkik, Darma, Nyi Halimah, Nyi Ojoh dan Nyi Edja ;-----

11. Bahwa Emok alias Embok alias Emoh mempunyai anak yang bernama Iceuh alias Itje Toyana dan Iceuh alias Itje Toyana dari perkawinannya dengan Otay Toyana mempunyai anak salah satunya adalah Eddy Yusuf (Penggugat I) ;-----

12. Bahwa tanah dan rumah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana disebut dalam poin 1-3 di atas adalah sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa perkara tersebut di atas (vide poin 9) ;-----

Halaman **11** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut, tanah milik Nyi H. Siti Nuriah Kohir 758 telah muncul kohir baru yaitu kohir No. 829 atas nama Edja Kalmawidjaya, dan kemudian setelah ada rincian pada tanggal 31-8-1965 serta dengan dasar putusan perkara di atas mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya upaya hukum lanjutan yaitu berupa pengosongan, selanjutnya tanah tersebut yang semula mempunyai kohir No. 829 atas nama Edja Kalmawidjaya dirubah menjadi Kohir 830 atas nama Emok bin Adi (Emok alias Embok alias Emoh) ;-----
14. Bahwa ternyata pada tanggal 04-10-1973 atas kohir 829 telah terbit SHM No. 96/Desa Padasuka atas nama Edja Kalmawidjaya, seluas 590 m2 (lima ratus sembilan meter persegi) dengan dasar penerbitan : Surat Pernyataan Segel Hilang tertanggal 27-7-1973 yang tercatat dalam Buku Agenda Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. A/339/176/B-I/73 ;-----
15. Bahwa setelah 1 (satu) bulan SHM No. 96/Padasuka terbit, tepatnya tanggal 29-11-1973 Kepala Desa Padasuka Kecamatan Majalaya membuat surat yang ditujukan kepada Nyi Suteja alias Edja Kalmawidjaya yang pada intinya mencabut Surat Keterangan dan Pernyataan Zegel yang pernah dibuat dan surat tersebut ditembuskan kepada :-----
- (1) Camat Kecamatan Majalaya Kabupten Bandung;-----
- (2) Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung ;-----
- (3) Arsip ;-----
16. Bahwa Emok alias Embok alias Emoh telah menjual tanah tersebut, yaitu tanah dengan Kohir 830 persil 71.a seluas 980 M2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) kepada Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana tercatat di dalam Akta Jual Beli No. 214/JB/D-I/1973 tanggal 18 September 1973 seluas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) dan Akta Jual Beli No. 02/JB/D-I/1974 tanggal 5 Januari 1974 seluas 420 M2 (empat ratus dua puluh meter persegi), kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Bana Supriatna Camat Majalaya selaku PPAT, yang kemudian

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Surat Ketetapan Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 3481 atas nama Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana bin O Toyana, Persil 71.a, seluas 098 da (980 M2) ;-----

17. Bahwa sekitar Tahun 1974 Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana pernah mencoba untuk membuat sertifikat atas tanah miliknya tersebut di atas, namun tidak dapat berlanjut karena adanya SHM No. 96/Desa Padasuka Kohir 829 atas nama Edja Kalmawidjaya, yang kemudian oleh Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana, Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung diberitahu tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1965 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 250/1963 dan Putusan Mahkamah Agung No. 311/K/Sip/1964 ;-----

18. Bahwa kemudian Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung pada tanggal 24-5-1974 membuat surat No. 84/Sub-dit/Adm/74 kepada Sdr Edja Kalmawidjaya yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya SHM No. 96/Padasuka Kohir 829 Persil 71.a D I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1965, Putusan Mahkamah Agung No. 311/K/Sip/1964 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 667/1971 sudah tidak berlaku lagi dan agar SHM No. 96/Padasuka tersebut segera dikembalikan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung serta tanah harus diserahkan kepada Emok bin Adi alias Emoh alias Embok ;-----

19. Bahwa surat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung tersebut ditembuskan kepada Camat Majalaya, Kepala Desa Padasuka dan Sdr Otay Toyana;-----

20. Bahwa Sdr. A. Kartadiprana selaku Camat Majalaya pada tanggal 28 Mei 1974 membuat surat No. A/628/B-I/7/74 yang ditujukan kepada Kepala Desa Padasuka yang pada pokoknya memerintahkan kepada S Kardi selaku Kepala Desa Padasuka agar mengembalikan SHM No. 96/Padasuka ke Sub Direktorat Agraria Kabupaten

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang telah diberikan kepada Sdr. Edja Kalmawidjaya sesuai dengan surat dari Sub Direktorat Agraria No. 84/sub-dit/adm/74 tanggal 24 Mei 1974 ;-----

21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2-7-1974 Kepala Desa Padasuka mengirimkan Surat No. A/527/D.176/B.1/1974 tertujukan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung, yang pada pokoknya Kepala Desa sudah melakukan upaya penarikan SHM No. 96/Padasuka, namun demikian Sdr Edja Kalmawidjaya menolak, oleh karena itu diusulkan agar dibuat Pengumuman di surat kabar bahwa SHM No. 96/Padasuka atas nama Edja Kalmawidjaya telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi ;-

22. Bahwa pada tanggal 28-12-1974 Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung mengumumkan di Surat Kabar Pikiran Rakyat tentang Pembatalan dan tidak berlakunya lagi SHM No. 96/Padasuka atas nama Edja Kalmawidjaya ;-----

23. Bahwa selanjutnya tanah yang dibeli oleh Iceuh alias Iceuk alias Itje Toyana dari Emok alias Emoh alias Embok yang luasnya 420 M2 (vide Akta Jual Beli No. 02/JB/D-I/1974 tanggal 5 Januari 1974) pada Tahun 1991 dibuat sertifikat dan displit menjadi 3 (tiga) sertifikat atas nama Iceuh alias Iceuk alias Itje Toyana ;-----

24. Bahwa selanjutnya tanah yang dimaksud dalam point 24 di atas dibeli oleh Para Penggugat, yakni sebagai berikut :-----

(1) Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Eddy Yusuf, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 16-06-2000 vide Akta Jual Beli No. 268/Mjl/2000 dihadapan Drs. Syarif Hidayat / PPATS Kecamatan Majalaya ;-----

(2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2374/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 14-08-2000 vide Akta

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 4/2000 dibuat dan dihadapan Tjiptobudi, SH./PPAT Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----

(3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2375/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 18-09-2000 vide Akta Jual Beli No. 7/2000 dibuat dan dihadapan Tjiptobudi, SH./PPAT Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----

25. Bahwa SHM No. 375/Sukamaju terbit berasal dari Pemisahan dari SHM No. 96/Padasuka, sementara diketahui SHM No. 96/Padasuka telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung (sekarang Kantor BPN Kabupaten Bandung) yaitu Tergugat. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu menerbitnya SHM No. 375/Sukamaju sehingga Para Penggugat dirugikan, karena terjadi tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah yang sama ;-----

26. Bahwa Pasal 19 Undang-undang-Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :-----

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;-----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

27. Bahwa Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.;-----

(2) Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan tersebut.

28. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.;-----

(2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan : a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya.;-----

(3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandang perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ;-----

29. Bahwa Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan :-----

a. Salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan penjabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.;-----

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan.;-----

c. Salinan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum ;-----

30. Bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat dalam buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya; -----

(2) Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pencatatan tentang sita, perwalian, pengampuan dan beban-beban lainnya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ; -----

31. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang kemudian diberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun demikian melihat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah membuat keadaan yang sebaliknya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak terjadi, oleh sebab adanya tumpang tindih tanda bukti hak (SHM). Hal mana terbitnya SHM No. 375/Sukamaju terbit dari SHM No. 96/Padasuka yang oleh Tergugat sendiri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 ayat (2) huruf a dan b, ditentukan kegiatan dalam pendaftaran tanah

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dalam perkara aquo Tergugat telah mencatat adanya peralihan hak dari Kohir 758 (tanah asal) kepada Kohir 830, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan SHM 375/Sukamaju yang berasal dari SHM No. 96/Padasuka yang sudah Tergugat nyatakan (tercatat) Tidak Berlaku dan ini menunjukkan suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah sepatutnya SHM No. 375/Sukamaju untuk dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku ;-----

33. Bahwa faktanya Tergugat telah melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 ayat (1), yaitu Tergugat telah mencatat pendaftaran hapusnya SHM No. 96/Padasuka, akan tetapi Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SHM No. 375/Sukamaju, sementara seperti ditentukan oleh ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwasannya pendaftaran hapusnya hak tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat, akan tetapi faktanya Tergugat tidak memperhatikan apa yang telah Tergugat lakukan sendiri, yaitu dengan menerbitkan SHM No. 375/Sukamaju ;--
34. Bahwa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) (2) (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 sebelum kegiatan pengukuran dilakukan diharuskan terlebih dahulu penyelidikan riwayat tanah itu yang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari pegawai jawatan pendaftaran tanah dan anggota Pemerintah Desa. Dalam perkara a quo Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal ini, sebab jika saja Tergugat melakukan penyelidikan tentu saja Tergugat tidak akan mengabulkan permohonan penerbitan SHM No. 375/Sukamaju, sebab dasar penerbitan nya yaitu SHM No. 96/Padasuka telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat sendiri selaku pihak yang berwenang untuk melakukan hal itu;
35. Bahwa seperti telah diuraikan di atas, faktanya Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961, namun seharusnya

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menerbitkan SHM No. 375/Sukamaju, oleh sebab Tergugat sendiri yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya SHM No. 96/Padasuka dan Kohir 829 tidak ada tanahnya ;-----

36. Bahwa dengan telah dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Sukamaju tanggal 04-01-1973, Gambar Situasi Nomor 702/1973 tertanggal 4-10-1973, luas \pm 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya oleh Kepala Sub.Dit Agraria Kabupaten Bandung, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 375/Desa Sukamaju tanggal 2-02-1996, Gambar situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya, yang berasal dari Split Sertipikat Hak Milik nomor 96/Desa Sukamaju tanggal 04-01-1973, Gambar situasi No. 702/1973 tertanggal 4-10-1973, luas \pm 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya tersebut di atas harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas objek sengketa terbukti dalam proses penerbitannya cacat hukum sehingga menjadi tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

38. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah merupakan keputusan yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB),

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikualifikasi telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Pasal 53 ayat 2 huruf a yang isi bunyinya : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” ;-----

Adapun peraturan perundangan-undangan yang dilanggar adalah :-----

- Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : “ Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :-----
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;-----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-----
 - c. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.;-----

Bahwa Tergugat telah melanggar tentang prosedur pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang berdasarkan buku C Desa Sukamaju Kohir No. 829 tidak ada tanahnya.;-----

Bahwa Tergugat melanggar tentang pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut dimana tanah yang didaftarkan oleh Tergugat sudah beralih kepada Kohir No. 830.;-----

Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan objek sengketa dari split sertifikat hak milik nomor 96/Desa Sukamaju tanggal 4-10-1973, gambar situasi No. 702/1973 luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang sudah dibatalkan.;-----

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : “Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 19” ;-----

Bahwa Tergugat tidak cermat terhadap peralihan hak yang telah diputus oleh Pengadilan masih tetap menerbitkan objek sengketa;-----

- ayat (2) berbunyi : “ pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut ” ;-----

Bahwa dengan telah memiliki Sertipikat hak milik Para Penggugat merupakan pembuktian yang kuat dan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut terhadap objek sengketa.;-----

- Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :-----

“ Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya”. ;-----

Bahwa Tergugat melanggar peraturan diatas dengan tidak melakukan sebagaimana keharusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut.;-----

- Ayat (3) Berbunyi :-----

“ Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Penjabat yang ditunjuk olehnya dan terdiri atas seorang pegawai Jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

Halaman **21** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan". ;-----

-

Bahwa Tergugat dalam melakukan pekerjaannya yang dilakukan oleh Panitia tidak sesuai yang diperintahkan oleh pasal tersebut diatas sehingga objek sengketa dapat diterbitkan.;-----

Pasal 53 ayat (2) huruf b yang isi bunyinya :-----

“ Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ” (Algeme beginselen van behoorlijk bestuur atau the general principles of good administration) maka sudah seharusnya terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk mencabut Objek sengketa. ;-----

Penggugat mengutip asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat, antara lain :-----

- Asas Kepastian Hukum (rechtzekerheid), yang mengharuskan setiap keputusan Badan/Pejabat TUN dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Asas Kecermatan (zorgvuldigheids beginsel), yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ; -----

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Profesionalitas, yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional. -----

Berdasarkan uraian/dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya sudi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996, tanggal 08-01-1996, Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996, tanggal 08-01-1996, Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka :-----

-----mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)-----

Demikian gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya.;-----

Atas segala perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut :-----

Halaman **23** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;-----

2. Mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili :-----

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 adalah wewenang dari peradilan umum.;-----

Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah objek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum. Dan untuk supaya adanya kepastian mengenai kepemilikannya maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

3. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Para Penggugat yang berkepentingan ;-----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 3, menyatakan :-----

a. "Bahwa Penggugat I memiliki Sertipikat Hak Milik No.1447/Desa Sukamaju, tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur No.00843/2007, tanggal 22 Oktober 2007, luas \pm 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Eddy Yusuf ;-----

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat II memiliki Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju, tanggal 5 Oktober 1991, Surat Ukur No.2374/1991, tanggal 28 Maret 1991, luas \pm 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----

c. Bahwa Penggugat II memiliki Sertipikat Hak Milik No.266/Desa Sukamaju, tanggal 5 Oktober 1991, Surat Ukur No.2375/1991, tanggal 28 Maret 1991, luas \pm 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----

Bahwa fakta hukum yang ada, objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 375/Sukamaju semula berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, terbit tanggal 4 Oktober 1973, Gambar Situasi No.702/1973, tanggal 4 Oktober 1973, seluas 590 m2, tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja, terletak di Desa Padasuka, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sehingga tidak ada kepentingan dari bukti-bukti tersebut Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009.;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).;-----

4. Mengenai Daluarsa Waktu :-----

Bahwa permohonan gugatan Para Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”.-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-----

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;-----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai berikut :-----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sebagai berikut :-----

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 17, pada sekitar Tahun 1974, Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana selaku orang tua Eddy Yusuf pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah miliknya namun tidak dapat berlanjut karena adanya Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, kohir 829, atas

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Edja Kalmawidjaya, mengingat kedekatan emosional hubungan antara anak dan orang tua serta mengingat sangat pentingnya bukti kepemilikan tanah sebagai jaminan kepastian hukum, secara otomatis dapat dipastikan Eddy Yusuf in casu Penggugat, langsung mengetahui permasalahan objek sengketa a quo tersebut pada saat itu. ;-----

Dengan demikian apa-apa yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 2 mengenai Tenggang Waktu yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa a quo sejak tertanggal 15 September 2017, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum sebagaimana tersebut. ;-----

Dengan demikian Para Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Para Penggugat sudah mengetahui adanya Objek Sengketa a quo pada sekitar Tahun 1974. ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok sengketa ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;-----
3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah :-----

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 375/Desa Sukamaju, tanggal 2 Pebruari 1996, Gambar Situasi No.224/1996 Tanggal 8 Januari 1996, luas \pm 455 M2 (empat ratus lima puluh lima), tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya. ;-----
- 4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 375/Sukamaju semula berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, terbit tanggal 4 Oktober 1973, Gambar Situasi No.702/1973, tanggal 4 Oktober 1973, seluas 590 m2, tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja, terletak di Desa Padasuka, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. ;-----
 - b. Bahwa kemudian Sertipikat tersebut dipecah sampai habis menjadi :-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 374/Sukamaju, terbit tanggal 2 Pebruari 1996, Gambar Situasi No.225/1996, seluas 135 m2, tercatat atas nama Tony Djoeardi Tanumihardja berdasarkan Akta Jual Beli No. 720/JB/XI/1981 Tanggal 4 Nopember 1981, yang dibuat oleh dan dihadapan Oega Subarga, selaku PPAT Kecamatan Majalaya.;-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 375/Sukamaju, terbit tanggal 2 Pebruari 1996, Gambar Situasi No.224/1996, tanggal 8 Januari 1996, seluas 455 m2 tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja.;-----
- 5. Bahwa untuk memperjelas objek perkara aquo, maka Tergugat akan menerangkan mengenai riwayat dari Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju, tanggal 5 Oktober 1991, Surat Ukur No.2374/1991, tanggal 28 Maret 1991, luas 58 M2, tercatat atas nama Sanny Tanumihardja yang diterbitkan berdasarkan konversi, berasal dari bekas tanah milik adat, Persil No. 71 a D.I, Kohir No. 3481 ;-----
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.266/Desa Sukamaju, tanggal 5 Oktober 1991, Surat Ukur No.2375/1991, tanggal 28 Maret 1991, luas 110 M2, tercatat atas

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sanny Tanumihardja, yang diterbitkan berdasarkan konversi, berasal dari bekas tanah milik adat, Persil No. 71 a D.I, Kohir No. 3481;-----

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1447/Desa Sukamaju, tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur No.00843/2007, tanggal 22 Oktober 2007, luas 187 M2, tercatat atas nama Eddy Yusuf, yang diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak, berasal dari bekas tanah milik adat, Persil No. 71 a D.I, Kohir No. 3486;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 8 dan halaman 9 angka 35 dan 36, dengan alasan hukum bahwa berdasarkan catatan yang ada pada Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, terbit tanggal 4 Oktober 1973, Gambar Situasi No.702/1973, tanggal 4 Oktober 1973, seluas 590 m2, tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja, terletak di Desa Padasuka, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tidak terdapat catatan mengenai adanya putusan-putusan perdata ataupun pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 32 dengan alasan hukum bahwa mengenai perubahan kohir tanah asal, bukan merupakan tugas dan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung in casu Tergugat, tapi merupakan tugas dan wewenang Kepala Desa serta berdasarkan catatan yang ada pada Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, tidak terdapat catatan mengenai adanya putusan-putusan perdata ataupun pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 37, 38 dan halaman 10 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam
Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang merupakan muara/hasil produk (perbuatan hukum) dari pejabat-pejabat lainnya dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan asas kepastian hukum (principle of legal security) dan Asas Profesionalitas. ;-----

Dimana Tergugat dalam menerbitkan sertipikat berasal pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, sudah sesuai dengan persyaratan, dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur, telah dilakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961, dan peraturan pelaksanaan lainnya dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo cacat hukum, administrasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo, berkenan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Halaman **30** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Desember 2017, yang isinya sebagai berikut :-----

EKSEPSI : -----

1. Bahwa, sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang hak atas tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) :-----

1. SHM No.1447/Desa Sukamaju Tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur No.00843/2007 Tanggal 22 Oktober 2007, Luas + 187 m2 atas nama pemegang hak : Eddy Yusuf (Penggugat I) ;-----

2. SHM No.265/Desa Sukamaju Tanggal 05-10-1991, Surat Ukur No.2374/1991 Tanggal 28-03-1991, Luas + 58 m2 atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja (Penggugat II) ;-----

3. SHM No.266/Desa Sukamaju Tanggal 05-10-1991, Surat Ukur No.2375/1991 Tanggal 28-03-1991, Luas + 110 m2 atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja (Penggugat II) ;-----

Bahwa, sedangkan Almarhumah Edja Kalmawidjaja (yang kedudukannya digantikan oleh Akhliwarisnya yaitu Djumara dkk./Para Tergugat II Intervensi) adalah Pemilik Sah atas Objek Tanah yang semula tercantum didalam SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2, Terbit Tanggal 04 Oktober 1973, Gambar Situasi No.702/1973 Tanggal 4 Oktober 1973 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja ; -----

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya SHM No.96/Desa Padasuka tersebut dipecah/dipisahkan dan menjadi :-----

- a. SHM (Sertifikat Hak Milik) No.374/Desa Sukamaju, Luas 135 m2, Terbit Tanggal 02 Februari 1996, Gambar Situasi No. 225/1996 Tanggal 08 Januari 1996, Tercatat atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 720/JB/XI/1981 Tanggal 4 Nopember 1981 yang dibuat oleh dan dihadapan Oega Subarga, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung -----
- b. SHM (Sertifikat Hak Milik) No.375/Desa Sukamaju, Luas 455 m2, Terbit Tanggal 02 Februari 1996, Gambar Situasi No.224/1996 Tanggal 08 Januari 1996, atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja ;-----

Bahwa, Dengan demikian kepemilikan Almarhumah Edja Kalmawidjaja atas Objek Tanah yang tercantum dalam SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 yang selanjutnya karena pemecahan (seluas 135 m2 Dijual kepada Tony Djoeardi Tanumihardja dan telah menjadi SHM No.374/Desa Sukamaju Luas 135 m2 atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja, sekarang tercantum dalam SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut adalah sejak Tanggal 04 Oktober 1973 yaitu sudah selama 44 (empat puluh empat) Tahun dan Tidak pernah dijual dan atau dialihkan haknya kepada Para Penggugat ; -----

Sedangkan Para Penggugat memiliki : -----

- a. SHM No.1447/Desa Sukamaju Luas +187 m2 Sejak Tanggal 24 Oktober 2007 atas nama pemegang hak : Eddy Yusuf (Penggugat I) ; -----
- b. SHM No.265/Desa Sukamaju Luas +58 m2 sejak Tanggal 05 Oktober 1991 atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja (Penggugat II) ; -----

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No.266/Desa Sukamaju Luas +110 m2 Sejak Tanggal 05 Oktober 1991 atas nama pemegang hak : Sanry Tanumihardja (Penggugat II) ; -----

Bahwa, secara jelas dan nyata pula SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja yang telah diterbitkan pada Tanggal 02 Februari 1996 (Sudah selama 21 Tahun) tersebut adalah berasal Pemisahan/Pemecahan dari pada SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut telah diterbitkan pada Tanggal 04 Oktober 1973 (Sudah selama 44 Tahun), yang ternyata dipermasalahkan oleh Para Penggugat baru pada Bulan November Tahun 2017 ;-----

Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang Tenggang waktu diajukan gugatan yaitu “ Bahwa tanggal 15 September 2017, Ketua RW setempat menyerahkan berkas objek sengketa yang diterima oleh Sdr. Tommy Widjaya (keponakan), kemudian pada tanggal 01 Oktober 2017 disampaikan ke Para Penggugat serta Surat Somasi No. 0901/somasi1/SJ dan rekan-171/X/17 dari Saudara Deden Andri Saputra selaku Kuasa Keluarga ahli waris Edja Kalmawidjaja yang memberikan informasi bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat merupakan milik Edja Kalmawidjaja dengan SHM No.375/Desa Sukamaju, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan “ ; -----

Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan hal tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan akan kebenarannya agar saat mulai mencari cara penyelesaian terhadap suatu masalah/persengketaan sebaiknya tidak diawali dengan ketidakbenaran dan/atau kebohongan;-----

Bahwa, pula hal penyampaian informasi kepada Para Penggugat tentang adanya SHM No.375/Sukamaju dengan luas tanah 455 M² (empatratus limapuluhlima meter persegi atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja, telah disampaikan secara lisan oleh

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) dengan didampingi Sdr. Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto yaitu kepada Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdri. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) yang dihadiri oleh Ketua RT setempat, yaitu pada sore hari Rabu tanggal 6 Februari 2017 bertempat di objek sengketa. Pada waktu itu Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdri. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) mengatakan mereka hanya diminta untuk menempati tempat tersebut oleh Sdr.Eddy Yusuf, dan tidak bersedia memberikan keterangan jelas tentang alamat dari Sdr. Eddy Yusuf ; -----

Bahwa, pada pagi hari Kamis tanggal 7 Februari 2017 bertempat di objek sengketa, Sdr. Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) didampingi Sdr.Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto, kembali menemui Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdri. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) dengan dihadiri Ketua RW setempat dan Sdr. Lalan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Dengan tujuan mengklarifikasi data-data otentik tentang tanah tersebut, untuk kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. namun kembali Sdr.Tommy Widjaja (keponakan Sdr.Eddy Yusuf) hanya berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Sdr.Eddy Yusuf dan tetap tidak memberikan keterangan jelas alamat dari Sdr.Eddy Yusuf ; -----

Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2017 Pihak Tergugat II Intervensi melakukan pengaduan ke Kepolisian Resort Bandung) ; -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 atas pengajuan Sdr.Ade Djuanda dan disetujui oleh Kepala Desa Sukamaju dengan Agenda Mediasi dalam mencari penyelesaian secara kekeluargaan, diadakan pertemuan di Kantor Desa Sukamaju yang dihadiri oleh Sdr. H. Jujun Rahayu selaku Kepala Desa Sukamaju, Sdr. Tata Suherlan selaku Sekretaris Desa, Sdr.Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) didampingi Sdr. Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto. Namun dari pihak Para Penggugat tidak hadir, hanya menitipkan fotocopy SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan SHM No. 1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy Yusuf kepada Sdr. H. Jujun Rahayu/Kepala Desa Sukamaju ; -----

Bahwa, pada tanggal 17 April 2017, Sdr. Ade Juanda selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhum) mengirim surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang permohonan klarifikasi SHM No. 375/Sukamaju atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja, SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan SHM No. 1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy Yusuf ;-----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Sdr. Ade Juanda selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhum) telah mengirimkan surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang permohonan proses mediasi yang berkaitan permasalahan objek sengkata tersebut. Pada tanggal 4 Juli 2017, saat kami konfirmasi tindak lanjut dari permohonan tersebut, menurut pihak BPN yang menangani perkara tersebut mengalami kesulitan menghubungi dan/atau mendapatkan informasi alamat Sdr. Eddy Yusuf dan Sdr. Sanny Tanumihardja. Alamat tersebut berguna untuk pengiriman undangan kepada yang bersangkutan, agar bisa hadir sesuai dengan yang diagendakan baik waktu, tempat maupun agenda pembahasan penyelesaian ; -----

Bahwa, setelah mendapat informasi dari Sdr. H. Jujun Rahayu mengenai alamat Sdr. Eddy Yusuf yang dapat dituju yaitu di Jl. Terusan Pasir Koja No 273 C Bandung pada hari Senin tanggal 18 September 2017, Sdr. Deden Andri Saputra selaku kuasa pengurusan mendatangi alamat tersebut. Namun hanya ditemui oleh salah satu staff

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Eddy Yusuf, dan saat itu memberitahukan bahwa Sdr, Eddy Yusuf tidak bisa ditemui karena sedang rapat, Staff tersebut menanyakan maksud dan tujuan menemui Sdr. Eddy Yusuf dan memin No. Handphone yang dapat dihubungi, kemudian berjanji akan menyampaikan kepada Sdr. Eddy Yusuf ; -----

Bahwa, setelah ditunggu Sdr. Eddy Yusuf tidak menghubungi juga, maka pada tanggal 9 Oktober 2017 dikirimkan Surat Peringatan (Somasi) Pertama, yang isinya terlebih dahulu menerangkan status terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 375/Desa Sukamaju, terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996, tanggal 08-01-96 Luas $\pm 455 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja, yang saat ini dikuasai/ditempati oleh pihak Sdr. Eddy Yusuf. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta penjelasan terhadap kondisi tersebut dan sekaligus menyampaikan bahwasanya kami membuka jalan untuk beritikad baik pembahasan penyelesaian secara kekeluargaan ; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Dakken Cafe Jl. R.E.Martadinata No.67 Bandung. Telah Diadakan pertemuan antara kuasa Hukum Sdr. Eddy Yusuf dkk (Ato Ardato,SH dan R.Suyadi, SH). turut hadir pula istri Sdr, Ato Ardato, SH dan Sdr. Deden Andri Saputra selaku Kuasa Pengurusan dari Pihak Ahli Waris Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) ; -----

Bahwa, kemudian diadakan kembali pertemuan ditempat yang sama pada hari : Selasa Tanggal 7 November 2017, yang dihadiri oleh kuasa Hukum Sdr. Eddy Yusuf dkk (Ato Ardato,SH dan R. Suyadi, SH) turut hadir pula istri Sdr, Ato Ardato, SH. dan Kuasa Hukum Para Ahli Waris Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) (H.R. Harry Arifudin Otto, SH dan Dede Sumanta, SH) serta turut hadir pula Sdr. Deden Andri Saputra ; -----

Bahwa, dalam kedua pertemuan tersebut dari pihak Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) menjelaskan "status kepemilikan objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 375/Desa Sukamaju, terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996, Tanggal 08-01-96

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas, $\pm 455 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja, dengan memperlihatkan bukti-bukti otentik tertulis dan/atau tersurat. Sementara dari pihak Sdr, Eddy Yusuf dkk. hanya menjelaskan dasar penguasaan tempat dan landasan penerbitan SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan SHM No.1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy Yusuf secara lisan saja tanpa memperlihatkan bukti-bukti otentik tertulis dan/atau tersurat ; ----

Bahwa, dengan demikian maka telah jelas dan nyata Para Penggugat tersebut sudah mengetahui adanya permasalahan terhadap objek sengketa tersebut lebih dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan ; -----

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Terhadap Pembatalan atas SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 yang terbit pada Tanggal 02 Februari 1996 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja, yang merupakan Pemecahan/Pemisahan dari SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut patut dihitung sejak Diterbitkan SHM No.96/Desa Sukamaju yaitu pada Tanggal 04 Oktober 1973 dan atau SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 pada Tanggal 02 Februari 1996 Keduanya atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut, bukan dihitung sejak Tanggal 15 September 2017 dan atau sejak Tanggal 01 2017 dan atau sejak Tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Point II Gugatan Para Penggugat tersebut, karena secara jelas dan nyata hal-hal dalam Point II Gugatan tersebut adalah tidak benar dan pula tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwasanya Para Penggugat tersebut baru mengetahui adanya SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 yang diterbitkan Tanggal 02 Februari 1996 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut dari adanya surat-surat tersebut ; -----

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara jelas dan nyata Para Penggugat secara pasti sudah mengetahui adanya SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 yang diterbitkan pada Tanggal 02 Februari 1996 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja, yang merupakan pemisahan/pemecahan dari SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 yang diterbitkan Tanggal 04 Oktober 1973 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja, yaitu objek tanah yang tercantum dalam SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut seluas 135 m2 Telah Dijual kepada Tony Djoeardi Tanumihardja yaitu sebagaimana Akta Jual Beli No.720/JB/XI/1981 Tanggal 4 Nopember 1981 yang dibuat oleh dan dihadapan : Oega Subarga selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang selanjutnya diterbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik) No.374/Desa Sukamaju, Luas 135 m2, yang terbit Tanggal 02 Februari 1996, Gambar Situasi No.225/1996 Tanggal 08 Januari 1996, Tercatat atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja (Bukan pihak Dalam Perkara ini) ; -----

Bahwa, Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah melebihi waktu 90 (Sembilan) puluh hari dan atau telah lewat waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut Telah Lewat Waktu dan atau Kadaluwarsa, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut Dalam Perkara ini patut untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

2. Bahwa, pula apabila diteliti secara seksama maka telah jelas dan nyata Gugatan Para Penggugat tersebut Dalam Perkara ini adalah Bukan merupakan kewenangan dari pada Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), Akan tetapi adalah merupakan kewenangan dari pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A.), Hal tersebut adalah telah jelas dan nyata yaitu

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain Gugatan tersebut Telah Lewat Waktu pula ternyata terjadi dan terdapat Sengketa Kepemilikan atas Objek Tanah yaitu antara : Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi yaitu atas Objek Tanah seluas 455 m2 (SHM No.375/Desa Sukamaju atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja) dan pula dengan Tony Djoeardi Tanumihardja (Bukan pihak dalam perkara ini) yaitu atas objek tanah yang seluas 135 m2 (SHM No.374/DesaSukamaju atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja), yaitu sebagaimana telah didalilkan dan diuraikan Para Tergugat II Intervensi pada Eksepsi Point 1 tersebut diatas, dan oleh karenanya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara ini beralasan hukum dan patut untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan para penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat II Intervensi memohon kepada : Yth. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat dan sudi apalah kiranya berkenan Memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut. -----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini. -----

Atau setidaknya : -----

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima. -----

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Yth. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dan atau tidak sependapat dengan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut, maka di dalam Kesempatan ini Para Tergugat II Intervensi mengajukan dan menyampaikan : -

Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Dalam Perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pada pokoknya Para Tergugat II Intervensi dengan tegas Menolak terhadap apa yang telah didalilkan dan diuraikan Para Penggugat dalam Gugatan tersebut dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan secara tegas dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan dan uraikan tersebut di dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara Dalam Perkara ini ; -----
2. Bahwa, Untuk mempersingkat hal uraian Jawaban Pokok Perkara Dalam Perkara ini, maka Para Tergugat II Intervensi mohon segala sesuatu hal yang telah dikemukakan, didalilkan dan diuraikan oleh Para Tergugat II Intervensi tersebut pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai telah diuraikan secara selengkapny dan menjadi Dalil pula dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ; -----
3. Bahwa, sebagaimana telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan dan dalilkan pada Bagian dalam Eksepsi tersebut diatas, yaitu pada pokoknya : -----
 - Bahwa, oleh karena SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja yang diterbitkan pada Tanggal 02 Februari 1996 (Sudah selama 21 Tahun) tersebut adalah berasal Pemecahan dari pada SHM No.96/Desa Padasuka atas Nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja yang diterbitkan pada Tanggal 04 Oktober 1973 (Sudah selama 44 Tahun), dan ternyata dipermasalahkan oleh Para Penggugat baru pada Tahun 2017 ; -----

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang Tenggang waktu diajukan Gugatan yaitu “ Bahwa tanggal 15 September 2017, Ketua RW setempat menyerahkan berkas objek sengketa yang diterima oleh Sdr. Tommy Widjaya (keponakan), kemudian pada tanggal 01 Oktober 2017 disampaikan ke Para Penggugat serta Surat Somasi No. 0901/somasi1/SJ dan rekan-171/X/17 dari Saudara Deden Andri Saputra selaku Kuasa Keluarga ahli waris Edja Kalmawidjaja yang memberikan informasi bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat merupakan milik Edja Kalmawidjaja dengan SHM No.375/Desa Sukamaju, dengan demikian Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan “ ; -----
- Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan hal tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan akan kebenarannya agar saat mulai mencari cara penyelesaian terhadap suatu masalah/persengketaan sebaiknya tidak diawali dengan ketidakbenaran dan/atau kebohongan;-----
- Bahwa,hal penyampaian informasi kepada Para Penggugat tentang adanya SHM No.375/Sukamaju dengan luas tanah 455 M² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja, telah disampaikan secara lisan oleh Sdr. Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) dengan didampingi Sdr. Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto kepada Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdri. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) yang dihadiri oleh Ketua RT setempat, pada sore hari Rabu tanggal 6 Februari 2017 bertempat di objek sengketa. Pada saat itu Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdri. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) menyampaikan mereka hanya diminta untuk menempati tempat tersebut oleh Sdr. Eddy Yusuf. dan tidak bersedia memberikan keterangan jelas alamat dari Sdr. Eddy Yusuf ; -----

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pagi hari Kamis tanggal 7 Februari 2017 bertempat di objek sengketa, Sdr. Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almh) didampingi Sdr. Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto, kembali menemui Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) dan Sdr. Dede (Adik dari Sdr. Eddy Yusuf) dengan dihadiri Ketua RW setempat dan Sdr. Lalan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Dengan tujuan mengklarifikasi data-data otentik tentang tanah tersebut, untuk kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Namun kembali Sdr. Tommy Widjaja (keponakan Sdr. Eddy Yusuf) hanya berjanji akan menyampaikan pada Sdr. Eddy Yusuf dan tetap tidak memberikan keterangan jelas alamat dari Sdr. Eddy Yusuf ;
- Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2017 Pihak Tergugat II Intervensi melakukan pengaduan ke Kepolisian Resort Bandung) ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 atas pengajuan Sdr. Ade Djuanda dan disetujui oleh Kepala Desa Sukamaju dengan Agenda Mediasi dalam mencari penyelesaian secara kekeluargaan, diadakan pertemuan di Kantor Desa Sukamaju yang dihadiri oleh Sdr. H. Jujun Rahayu selaku Kepala Desa Sukamaju, Sdr. Tata Suherlan selaku Sekretaris Desa, Sdr. Ade Djuanda, selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) didampingi Sdr. Deden Andri Saputra dan Sdr. Iyan Sugianto. Namun dari pihak Para Penggugat tidak hadir, hanya menitipkan fotocopy SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan SHM No. 1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy Yusuf kepada Sdr. H. Jujun Rahayu ; -----
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2017, Sdr. Ade Juanda selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhum) mengirim surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang permohonan klarifikasi SHM No. 375/ Sukamaju atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja,

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja,
SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan
SHM No. 1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy Yusuf ;-----

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Sdr. Ade Juanda selaku salah satu ahli waris dari Ibu Edja Kalmawidjaja (Almarhum) telah mengirimkan surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang permohonan proses mediasi yang berkaitan permasalahan objek sengketa tersebut, pada tanggal 4 Juli 2017, saat kami konfirmasi tindak lanjut dari permohonan tersebut, menurut pihak BPN yang menangani perkara tersebut mengalami kesulitan menghubungi dan/atau mendapatkan informasi alamat Sdr.Eddy Yusuf dan Sdr.Sanny Tanumihardja. Alamat tersebut berguna untuk pengiriman undangan kepada yang bersangkutan, agar bisa hadir sesuai dengan yang diagendakan baik waktu, tempat maupun agenda pembahasan penyelesaian ; -----
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari Sdr. H. Jujun Rahayu mengenai alamat Sdr. Eddy Yusuf yang dapat dituju yaitu di Jl. Terusan Pasir Koja No 273 C Bandung pada hari Senin tanggal 18 September 2017, Sdr. Deden Andri Saputra selaku kuasa pengurusan mendatangi alamat tersebut. Namun hanya ditemui oleh salah satu staff dari Sdr. Eddy Yusuf, dan saat itu memberitahukan bahwa Sdr. Eddy Yusuf tidak bisa ditemui karena sedang rapat, Staff tersebut menanyakan maksud dan tujuan menemui Sdr. Eddy Yusuf dan meminta No. Handphone yang dapat dihubungi, kemudian berjanji akan menyampaikan kepada Sdr. Eddy Yusuf ; -----
- Bahwa, setelah ditunggu Sdr. Eddy Yusuf tidak menghubungi juga, maka pada tanggal 9 Oktober 2017 dikirimkan Surat Peringatan (Somasi) Pertama, yang isinya terlebih dahulu menerangkan status terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 375/Desa Sukamaju, terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996, tanggal 08-01-96 Luas $\pm 455 M^2$ (empat ratus lima puluh lima meter

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja yang saat ini dikuasai/ditempati oleh pihak Sdr. Eddy Yusuf. kemudian menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta penjelasan terhadap kondisi tersebut dan sekaligus menyampaikan bahwasanya kami membuka jalan untuk beritkad baik pembahasan penyelesaian secara kekeluargaan ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Dakken Cafe Jl. R.E. Martadinata No.67 Bandung telah diadakan pertemuan antara kuasa Hukum Sdr. Eddy Yusuf dkk (Ato Ardato,SH dan R. Suyadi, SH) turut hadir pula istri Sdr, Ato Ardato, SH dan Sdr. Deden Andri Saputra selaku Kuasa Pengurusan dari Pihak Ahli Waris Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) ; -----
- Bahwa, kemudian diadakan kembali pertemuan ditempat yang sama pada hari : Selasa Tanggal 7 November 2017, yang dihadiri oleh kuasa Hukum Sdr. Eddy Yusuf dkk (Ato Ardato, SH dan R. Suyadi, SH) turut hadir pula istri Sdr, Ato Ardato, SH. dan Kuasa Hukum Para Ahli Waris Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) (H.R. Harry Arifudin Otto,SH.) dan Dede Sumanta, SH) serta turut hadir pula Sdr. Deden Andri Saputra ; -----
- Bahwa, dalam kedua pertemuan tersebut dari pihak Edja Kalmawidjaja (Almarhumah) menjelaskan “ status kepemilikan objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 375/Desa Sukamaju, terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996, Tanggal 08-01-96 Luas, $\pm 455 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja, dengan memperlihatkan bukti-bukti otentik tertulis dan/atau tersurat. Sementara dari pihak Sdr, Eddy Yusuf dkk. hanya menjelaskan dasar penguasaan tempat dan landasan penerbitan SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja dan SHM No.1447/Sukamaju atas nama pemegang hak Eddy

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf secara lisan saja tanpa memperlihatkan bukti-bukti otentik tertulis dan/atau tersurat ;-----

- Bahwa, dengan demikian maka telah jelas dan nyata Para Penggugat tersebut sudah mengetahui adanya permasalahan terhadap objek sengketa tersebut lebih dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan ; ----
- Bahwa, oleh karena demikian halnya maka Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Terhadap Pembatalan atas SHM No. 375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 yang terbit pada Tanggal 02 Februari 1996 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja, yang merupakan Pemecahan/Pemisahan dari SHM No.96/Desa Padasuka Luas 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut patut dihitung sejak diterbitkan SHM No.96/Desa Sukamaju yaitu pada Tanggal 04 Oktober 1973 dan atau SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 pada Tanggal 02 Februari 1996 Keduanya atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja tersebut, maka telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah melebihi waktu 90 (Sembilan) puluh hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang untuk hal tersebut, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut telah lewat waktu dan atau kadaluwarsa, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut Dalam Perkara ini patut untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

- Bahwa, pula apabila diteliti secara seksama maka telah jelas dan nyata Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah Bukan kewenangan dari pada Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), akan tetapi adalah kewenangan dari pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A.), karena telah jelas dan nyata bahwa selain Gugatan tersebut telah lewat waktu pula ternyata telah terjadi dan atau terdapat tentang hal sengketa Kepemilikan Atas Objek tanah yaitu antara : Para Penggugat

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat II Intervensi yaitu atas objek tanah seluas 455 m2 (SHM No.375/Desa Sukamaju atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja) dan pula dengan Tony Djoeardi Tanumihardja (Bukan pihak dalam perkara ini) yaitu atas objek tanah seluas 135 m2 (SHM No.374/Desa Sukamaju atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja), sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi point 1 tersebut diatas, dan oleh karenanya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Perkara ini patut Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili gugatan para penggugat tersebut dalam perkara ini, sehingga gugatan para penggugat tersebut dalam perkara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa, pula secara jelas dan nyata Penerbitan : SHM No.96/Desa Padasuka Luas : 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja yang kemudian telah dipecah dan dilakukan pemisahan serta menjadi SHM No.375/Desa Sukamaju Luas : 455 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja serta SHM No.374/Desa Sukamaju Luas : 135 m2 atas nama pemegang hak : Tony Djoeardi Tanumihardja tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan melalui prosedur yang benar dan telah sesuai dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk hal tersebut;
5. Bahwa, Dalam Posita Gugatan point 9 Para Penggugat mendalilkan : " Bahwa, atas tanah tersebut dahulu dimiliki oleh keluarga Para Penggugat atas dasar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu : -----
 - (1) Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1963 ; ---
 - (2) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 250/63 tanggal 30 Januari 1964 ; -----
 - (3) Putusan Mahkamah Agung No. 311/K/sip/1964 tanggal 23 Juni 1964 ; -----

Yang amar putusannya berbunyi : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat Nyi Idjah alias Ijah almarhum adalah ahli waris Nyi. Siti Nuriah ; -----
- Menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah hak milik Nyi H.Siti Nuriah almarhum ; -----
- Menyatakan syah dan kuat pemberian mutlak sawah dan tanah sengketa dari Nyi H.Siti Nuriah almarhum kepada Nyi Idjah alias Ijah almarhum ; -----
- Menghukum Tergugat-tergugat supaya mereka meninggalkan dan mengosongkan sawah dan tanah sengketa dengan orang-orangnya dan barang-barangnya dan orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-tergugat menggarap atau mendiami sawah dan tanah itu dan selanjutnya menyerahkan kepada ahliwaris Nyi Idjah alias Ijah ;-----
- Menyatakan syah dan kuat pembeslahan atas tanah dan sawah sengketa seperti termaktub dalam risalah pembesalahnya tertanggal 22-8-19560 Nomor 594/1960 ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat supaya mereka membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah Rp.1.575,00 ; -----

Bahwa, secara jelas dan nyata apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut termasuk pula Putusan-putusan tersebut diatas adalah merupakan putusan untuk dan atau atas Objek tanah yang terletak di Blok Bale Kambang Desa Padasuka, sedangkan Objek tanah sengketa dan yang dipermasalahkan dan atau objek tanah sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Persil No. 71a. DI Kohir No. 829 yang terletak di Blok Ciwalengke Desa Sukamaju (Dahulu Desa Padasuka) ; -----

6. Bahwa, Para Penggugat dalam Posita Gugatan point 10 telah mendalilkan "Bahwa pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Nyi Idjah alias Ijah kemudian ternyata dalam pertengahan proses pemeriksaan perkara meninggal dunia dan digantikan oleh kedua anaknya yakni : Emok alias Embok alias Emoh dan Nyi H. Siti

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlijah sebagai ahli warisnya, sedangkan yang digugat (yang menjadi pihak Tergugat) adalah Nyi Engkik, Darna, Nyi Halimah, Nyi Ojoh dan Nyi Edja ; -----

Bahwa, Hal tersebut diatas adalah Tidak Benar, karena secara jelas dan nyata ahli waris Nyi Idjah alias Ijah tersebut yang sebenarnya ada 3 orang yaitu Emok, Nyi Enok dan Nyi Itoh ;-----

7. Bahwa, Para Penggugat dalam Posita gugatan point 11 mendalilkan : “Bahwa Emok alias Embok alias Emoh mempunyai anak yang bernama : Iceuh alias Itje Toyana dan dari perkawinannya dengan Otay Toyana mempunyai anak, salah satunya adalah Eddy Yusuf (Penggugat I) “ ; -----

Bahwa, Hal tersebut diatas adalah tidak benar, karena Emok tidak mempunyai anak bernama : Iceuh alias Itje ; -----

8. Bahwa, Para Penggugat dalam Posita Gugatan Point 13 mendalilkan : “ Bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut, yanah milik Nyi H. Siti Nuriah kohir 758 telah muncul kohir baru yaitu kohir No. 829 atas nama Edja Kalmawidjaja,...” ;

Bahwa, Hal tersebut diatas adalah tidak benar karena dalam kepemilikan tanah tersebut tidak ada nama Nyi H. Siti Nuriah, yang ada adalah Nyi H. Siti Mariyah meninggal pada tanggal 14 November 1951 yang merupakan istri dari H. Moch Dahlan ; -----

Bahwa, Pula Tanah dengan Kohir No. 758 tersebut adalah terletak di Blok Bale Kambang, sedangkan tanah dengan Kohir No. 829 tersebut terletak di Blok Ciwalengke ;-----

Bahwa, dengan demikian apa yang didalilkan Para Penggugat pada Posita Gugatan point 13 tersebut adalah tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat II Intervensi ; -----

9. Bahwa, Para Penggugat dalam Posita Gugatan point 9 sampai dengan Posita Gugatan point 22 pada pokoknya mengemukakan : Bahwa SHM No. 96/Sukamaju Kohir 829 atas nama Edja Kalmawidjaja telah dibatalkan dan tidak berlaku,

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Para Penggugat telah memiliki kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1963, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 250/63 tanggal 30 Januari 1964 dan Putusan Mahkamah Agung No. 311 K/Sip/1964 tanggal 23 Juni 1964 ; -----

Bahwa, Hal tersebut merupakan uraian/dalil-dalil yang sama yang diajukan pada perkara di Pengadilan Negeri Bandung No.272/1975/C/Bandung yang Putusannya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sejak dikeluarkan Keputusan terhadap perkara tersebut pada tanggal 9 November 1976 sehingga dapat dinyatakan semua uraian/dalil-dalil tersebut sudah mendapat jawaban yang jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 272/1975/C/Bandung tertanggal 9 November 1976;

Bahwa, terhadap objek yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini secara jelas dan nyata sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu berdasarkan adanya : -----

(1) Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 272/1975/C/ Bdg tanggal 9 November 1976, dalam perkara antara : OTAY TOYANA dan ITJE TOYANA sebagai Pengugat melawan Ny. Edja Sutedja(kuasanya Emo bin E. Mustiadi) sebagai Tergugat. Yaitu Pada halaman 23 Putusan ditulis sebagai berikut : -----

Dalam Konpensasi : -----

“ Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” ; -----

” Menyatakan bahwa Conservatoir Beslag yang telah dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (I) Bandung pada tanggal 12 Nopember 1975 segera diangkat kembali ” ; -----

” Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 12.000,00 ”. -----

Bahwa, pada halaman 14 dari Putusan tersebut diatas telah dipertimbangkan yaitu berbunyi : -----

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Dengan demikian jelas kiranya, bahwa tanah Tergugat seluas 590 M² sekarang adalah sisa dari tanah yang diterima sebagai hibah seluas 150 tbk² pada tahun 1952 ";-----

Selanjutnya pada halaman 14 Putusan tersebut dipertimbangkan pula pada butir 6 berbunyi : -----

"Lagi pula jelas bahwa tanah persil No. 829 milik tergugat tidak pernah tersangkut dalam perkara sipil berbentuk gugat-menggugat dan sitaan di Pengadilan, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Februari 1974. Karena itu, sekali lagi didalilkan disini bahwa jika para penggugat telah merasa membeli dan membayar juga kepada Bp. Emok, maka sebenarnya lah mereka berhak menuntut apa yang belum diserahkan oleh Bp. Emok sebagai tegn-prestasinya dari tanah milik Bp. Emok sendiri dan sama sekali bukan dari milik Tergugat yaitu persil Nomor 829". -----

Kemudian dalam Putusan di halaman 14 butir ke-8 dipertimbangkan pula yang berbunyi sebagai berikut : -----

-"Jika walaupun umpamanya Bp. Emok tidak menyerahkan tanah yang dijualnya kepada para penggugat sedangkan ia telah menerima uang sebagai pembayarannya, maka para penggugat haruslah mengalamatkan gugatan dan tuntutan nya sekarang kepada Bp. Emok.....". -----

Dan pula telah dijelaskan sebagai berikut : -----

"..... Jika toch umpamanya persil nomor 829 pernah disengketakan oleh Bp. Emok dan Nyi Engkik dan Bp. Emok dimenangkan oleh Pengadilan, maka objek gugatan itu keliru dan/atau dalam perkara itu mestinya pemilik persil No. 829 digugat atau turut digugat oleh Bp. Emok dan seterusnya..." -----

- (1) Bahwa, Berkenaan dengan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah Berdasarkan Putusan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten DT. II

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung No. 1/VII/Kpts/KUP/Kab. Bdg/75 tanggal 7 Agustus 1975, Dalam

Perkara antara : -----

Edja Sutedja sebagai Penggugat, Melawan : Otay Toyana sebagai Tergugat;-

yaitu yang putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

Pertama : Mengabulkan permohonan Penggugat perihal pengosongan rumah miliknya, di kampung Ciwalengke No. 180 desa Padasuka Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari penghunian Tergugat. -----

Kedua : Mulai dihitung tanggal 1 Januari 1975, hubungan sewa-menyewa (kontrak) antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir. -----

Ketiga : Kepada Tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan rumah seluruhnya, dialamat Kampung Ciwalengke No. 180 Desa Padasuka Kecamatan Majalaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, berikut orang-orang yang memperoleh hak dari padanya (Tergugat- Otay Toyana)kemudian menyerahkan rumah tersebut kepada pemilik, melalui Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. -----

Keempat : Kepada fihak-fihak yang tidak merasa puas dalam putusan ini, diberikan kesempatan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima putusan ini, untuk naik banding. -----

Kelima : Membebaskan kepada Penggugat agar supaya membayar segala biaya perkara dan pemeriksaan selama perkara disidangkan. -----

Keenam : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya. -----

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Edja Sutedja alias Suteja alias Edja Kalmawidjaja bermaksud untuk melaksanakan hasil putusan, namun ternyata oleh Otay Toyana dan Itje Toyana tidak digubrisikan atau mengabaikan semua putusan tersebut diatas, sehingga selanjutnya telah terbit beberapa surat sebagai berikut :-----

(1) Surat yang ditandatangani oleh Camat Majalaya, A. KARTADIPRANA.

No. HK.033/KEC/1978 tertanggal 7 Maret 1978, tentang PERINTAH kepada Sdr. Otay Toyana dan Itje Toyana untuk mengosongkan rumah yang terletak di tanah milik Persil 71a. D. I Kohir 829 dengan tenggang waktu paling lambat sampai hari Sabtu tanggal 11 Maret 1978.. Dasar surat perintah adalah kekuatan Hukum surat penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Bandung tgl 9 Februari 1978 No. 272/1975/C/Bandung : -----

" Bangunan dan tanah milik Persil 71a D. I Kohir 829 Luas 590 M2 Ditetapkan menjadi milik Sdr.Ny. Edja Sutedja". -----

Tembusan disampaikan kepada : -----

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Jl. Lak. L.R.E. Martadinata 74 ;-----
2. Yth. Sdr. Wedana Pemb. Bupati Wil. Ciparay ; -----
3. Yth. Dan Ramil 0910 Majalaya. -----
4. Yth. Dan Sek Polri 841-14 Majalaya.-----

(2) Surat yang ditandatangani oleh Camat Majalaya, Soenarto, BA. No. 545/Pm.014/Kec/1979 tertanggal 6 Maret 1979, tentang Pembatalan akta jual beli tanah No. 46, 47, 48 Desa Sukamaju, yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Sub Dit Agraria Kabupaten DT II Bandung. setelah mempelajari berkas-berkas, termasuk saran-saran dari Pengacara Ny. Iceuh Toyana tertanggal 10 Maret 1978. Maka Akta Jual Beli tanah No.

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46, 47 dan 48 Desa Sukamaju tertanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh Camat Majalaya dan PPAT Majalaya, Soenarto, BA dinyatakan dibatalkan oleh Soenarto, BA selaku Camat Majalaya dan PPAT Majalaya.;-----

Tembusan disampaikan Kepada : -----

1. Yth. Ka. Sub. Dit. Agraria Seksi Pendaftaran Tanah.;-----
2. Yth. Ka. Sub. Dit. Agraria Kab. DT.II Bandung.;-----
3. Yth. Tri Pida Kecamatan Majalaya.;-----
4. Yth. Tri Pida Desa Sukamaju.; -----

- (3) Surat yang ditandatangani oleh Camat Majalaya, Oega Subarga tertanggal 4 Nopember 1981, No surat : 2379/Pm.014/Kec/1981. yang ditujukan kepada Sdr. Kep. Kantor Agraria Kab. DT II Bandung. yang pada intinya menerangkan bahwa tanah persil No. 71a.DI kohir No. 829 luas 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) hak Milik No. 96 atas nama pemilik Nyi Edja Kalmawidjaja, tidak ada permasalahan artinya tidak dalam keadaan sengketa. ;-----

Tembusan disampaikan Kepada : -----

1. Yth. Sdr. Edja Kalmawidjaja. -----
2. Yth. Sdr. Toni Joeardi Tanumiharja. -----
3. Yth. Kep. Desa Sukamaju. -----
4. Arsip. -----

- (4) Surat pengaduan dari Kecamatan Majalaya, yang ditandatangani oleh Camat Majalaya, Oega Subarga, tertanggal 23 Desember 1981, No. 2749/HK.042.1/Kec/81. yang ditujukan kepada Dan Sek Kepolisian Sektor 841-14 Majalaya. Yang intinya menjelaskan bahwa dari semua bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan, tanah persil No. 71a.DI

Halaman **53** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kohir No. 829 luas 590 M² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) pemilik sahnya adalah Edja Kalmawidjaja. Sedangkan pihak lain yang mengakui tanah tersebut adalah TIDAK BENAR, sehingga memohon agar pengaduan dari pihak lain untuk DITOLAK serta tidak usah ditanggapi. -----

Tembusan disampaikan Kepada :-----

1. Yth. Sdr. Bupati KD. TK.II Bandung. -----
2. Yth. Sdr. Dan Res Kepolisian RI Bandung, di Cibabat CIMAHI. -----
3. Yth. Sdr. Ketua OPSTIBDA Kab. DT. II Bandung. -----
4. Yth. Sdr. Kabag. Pemerintahan Kab. DT. II Bandung. -----
5. Yth. Sdr. Kabag. Hukum Kab. DT. II Bandung. -----
6. Yth. Sdr. Kep. Kantor Agraria Kab. DT. II Bandung. -----
7. Yth. Sdr. Kep. Kantor Pendaftaran Tanah di Bandung. -----
8. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kab. DT. II Bandung. -----
9. Yth. Sdr. Dan Dim 0609 Bandung di Cimahi. -----
10. Yth. Sdr. Lembaga Bantuan Hukum Kab. DT. II Bandung. -----
11. Yth. Sdr. Dan Komando Daerah Kepolisian 84 Priangan, di Bandung. -----
12. Yth. Sdr. Wedana/Pembantu Bupati Wilayah Ciparay. -----
13. Yth. Sdr. Kep. Kantor SOSPOL, Kab. DT. II Bandung. -----
14. Yth. Sdr. Kep. IRWILKAB DT. II Bandung. -----
15. Yth. Sdr. Kep. Desa Sukamaju. -----
16. Arsip. -----

10. Bahwa, tercantum pada : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor 2374/1991 tanggal 28-3-1991, luas ± 58 M² (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, pada lembar Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya, dasar
Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak awal adalah Akte Jual Beli Tgl. 19-2-1979, AJB No. 46/JB/II/1979, Soenarto, BA. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Majalaya, beralih hak dari Sdr. Iceuh menjadi pemegang hak Sdr. Kuswan Supriawan ;-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor 2375/1991 tanggal 28-3-1991, luas $\pm 110 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, pada lembar Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya, dasar peralihan hak awal adalah Akte Jual Beli Tgl. 19-2-1979, AJB No. 48/JB/II/1979, Soenarto, BA. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Majalaya, beralih hak dari Sdr. Iceuh menjadi pemegang hak Sdr. E. Husna Atmadja;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi dasar peralihan hak terhadap tanah tersebut adalah Akte Jual Beli yang sudah dibatalkan pada tanggal 6 Maret 1979 oleh Soenarto, BA selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kecamatan Majalaya dan merupakan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang menandatangani Akte Jual Beli tersebut, sehingga patut dinyatakan SHM No. 265/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja, SHM No. 266/Sukamaju atas nama pemegang hak Sanny Tanumihardja tersebut Tidak sah karena ternyata terdapat Cacat Hukum atas perpindahan kepemilikannya ;

12. Bahwa, berdasarkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan point 11 yang pada pokoknya mendalilkan : "..... Iceuh alias Ije Toyana dari perkawinannya dengan otay toyana mempunyai anak salah satunya adalah Eddy Yusuf (Penggugat I)" dan Sanny Tanumihardja (Penggugat II) merupakan istri dari Eddy Yusuf (Penggugat II), maka jelas dan nyata Para Penggugat sudah mengetahui sejak lama permasalahan sengketa tanah antara :

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itje Toyana dan Otay Toyana melawan Edja Sutedja alias Suteja alias Edja Kalmawidjaja tersebut ; -----

13. Bahwa, awal ditempatinya objek sengketa tersebut oleh Pihak Keluarga dan/atau orangtua Para Penggugat adalah sewa menyewa tanah dan rumah periode 1 Djanuari 1967 sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1973 antara Nyi Sutedja alias Edja (selaku Pemilik) dengan O. Toyana (selaku Penyewa) sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Rumah Tinggal yang dibuat di Padasuka pada tanggal 1 Djanuari 1967, dan kemudian diperpanjang periode sewa menyewa dari 1 Djanuari 1973 sampai dengan 1 Djanuari 1975 oleh Nyi Sutedja alias Edja (selaku Pemilik) dengan O. Toyana (selaku Penyewa) sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Rumah Tinggal yang dibuat di Padasuka tanggal 1 Djanuari 1973 ; -----

14. Bahwa berdasarkan catatan pada lembar : Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya pada SHM No. 265/Sukamaju atas nama Sanny Tanumihardja dan SHM No. 266/Sukamaju atas nama Sanny Tanumihardja menunjukkan beberapa kali peralihan hak berdasarkan Akte Jual Beli yang tercatat, namun pada kenyataannya Pihak Keluarga dan/atau Pihak Para Penggugat telah menempati/menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 1967 sampai saat ini, dengan tidak pernah ada pihak lain yang menempati/ menguasainya ; -----

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka telah jelas dan nyata bahwa SHM No. 265/Sukamaju atas nama Sanny Tanumihardja, SHM No.266/Sukamaju atas nama Sanny Tanumihardja dan SHM No. 1447/Sukamaju atas nama Eddy Yusuf yang lokasi tanahnya sama dengan tanah SHM No.375/Sukamaju atas nama Edja Kalmawidjaja adalah merupakan bukti kepemilikan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun,bahkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 272/1975/C/Bdg sejak dikeluarkan Putusan tersebut tanggal 9 November 1976 dan tetap menguasai tanah tersebut dan mengajukan penerbitan dokumen kepemilikan atas dasar dokumen yang sudah dibatalkan sebagaimana telah dikemukakan diatas ;-----

16. Bahwa, Dengan demikian maka telah jelas dan nyata SHM No.375/Desa Sukamaju Luas 455 m2 atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja yang diterbitkan pada Tanggal 02 Februari 1996 (Sudah selama 21 Tahun) tersebut yang berasal Pemecahan dari pada SHM No.96/Desa Padasuka atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja yang telah diterbitkan pada Tanggal 04 Oktober 1973 (Sudah selama 44 Tahun) yang digugat oleh Para Penggugat pada November 2017 tersebut dalam perkara ini adalah Sah dan pula telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung/Tergugat berdasarkan prosedur dan dengan tata cara sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku ; -----

Berdasarkan Keseluruhan Alasan-Alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada :
Yth. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat dan sudi apalah kiranya berkenan Memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat ii intervensi tersebut.;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini. -----
atau setidaknya : -----
Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat. -----
2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.375/Desa Sukamaju Luas 455 M2 atas nama pemegang hak : edja kalmawidjaja yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 1996, gambar situasi no.224/1996 tanggal 08 januari 1996, yang berasal pemecahan/pemisahan dari pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.96/Desa Padasuka luas 590 m2 atas nama pemegang hak : Edja Kalmawidjaja yang diterbitkan pada tanggal 04 oktober 1973, Gambar Situasi No.702/1973 tanggal 04 Oktober 1973 tersebut ; -----
3. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum : -
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor : 2374/1991 tanggal 28-3-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (limapuluh delapan meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja ;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor : 2375/1991 tanggal 28-3-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja ;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1447/Desa Sukamaju tanggal 24e oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 00843/Sukamaju/2007 tanggal 22 oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Eddy Yusuf ; -----
4. Mewajibkan dan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. sertifikat hak milik (shm) no.265/desa sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor : 2374/1991 tanggal 28-3-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (limapuluh delapan meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja ;-----

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) no.266/desa sukamaju tanggal 05-10-1991, Gambar Situasi Nomor : 2375/1991 tanggal 28-3-1991, luas \pm 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Sanny Tanumihardja ;-----

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) no.1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 00843/Sukamaju/2007 tanggal 22 oktober 2007, luas \pm 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak : Eddy Yusuf ;-----

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini. -----

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara dari Para Tergugat II Intervensi tersebut dalam perkara ini. -----

Terima kasih. -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan tanggal 10 Januari 2018 dengan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 9 Januari 2018 dan Replik atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi yang diterima di persidangan tanggal 4 Januari 2018 dengan Repliknya tertanggal 31 Desember 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut di atas, dipersidangan tanggal 17 Januari 2018 Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Januari 2018 sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik dipersidangan tanggal 10 Januari dengan Duplik Para Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Januari 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir, bermaterai cukup
Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 46 yang rinciannya adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tentang Surat Bukti Perekaman No. 474.4/526057-2017/Disdukcapil tanggal 29-08-2017 atas nama Eddy Yusuf. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tentang Surat Keterangan No. 474.4/526057-2017/Disdukcapil tanggal 29-08-2017 atas nama Sanny Tanuwidjaya. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur No. 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas \pm 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi tercatat atas nama Eddy Yusuf. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur No. 2374/1991 tanggal 28-03-1991 luas \pm 58 m2 (lima puluh delapan) meter persegi tercatat atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur No. 2375/1991 tanggal 28-03-1991 luas \pm 110 m2 (seratus sepuluh) meter persegi tercatat atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat dari Pemerintah Desa Padasuka Kec. Majalaya tertanggal 29-11-1973 No. A/333/176/B-I/73
Perihal : Penarikan/Pembatalan surat Keterangan Pernyataan Zegel. . (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P – 7 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 214/Jb/d-II/1973 tanggal 18 September 1973 antara Emok dan Iceuh atas tanah seluas \pm 560 M2 (lima ratus enam puluh) meter persegi dibuat dihadapan Bana Supriatna Camat Majalaya selaku PPAT (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti P – 8 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 02/Jb/-I/1974 tanggal 5 Januari 1974 antara Embok dan Iceuh atas tanah seluas \pm 420 M2 (empat ratus dua puluh) meter persegi dibuat dihdapan Bana Supriatna Camat Majalaya selaku PPAT. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan C No. 3481 atas nama Iceuh alias Nyi Iceuh alias Itje Toyana bin O Toyana, Persil 71.a seluas 098 da (980 m2). (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

10. Bukti P – 10 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 594/1960 tertanggal 30 Mei 1963. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 250/1963 tertanggal 30 Januari 1964. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat dari Kantor Sub Direktorat Agraria

Halaman **61** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor : 84/Sub-dit/Adm/74 tertanggal
24-5-1974, Perihal : Penyerahan Sertipikat ditujukan kepada
Edja Kalmawidjaya (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Camat Kecamatan Majalaya A. Kartadiprana
tertanggal 28 Mei 1974 Nomor : A/628/B-I/7/74, Perihal :
Penyerahan Sertipikat a.n. Edja Kalmawidjaya. (Bukti sesuai
dengan fotocopynya);-----

14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Kepala Desa Padasuka No.
A/527/D.176/B.1/1974 tertanggal 2-7-1974 Perihal :
Pembatalan Sertipikat Nomor : 96 an. Edja Kalmawidjaya
Desa Padasuka. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P – 15 : Fotocopy Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat
tertanggal 28-12-1974. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);--

16. Bukti P – 16 : Fotocopy Surat Somasi No. 0901/SOMASI 1/SJ dan rekan-
171/X/17 tertanggal 09 Oktober 2017 dari Saudara Deden
Andri Saputra selaku Kuasa Keluarga ahli waris Edja
Kamawidjaya, perihal : Surat Peringatan (somasi) Pertama
ditujukan Kepada Eddy Yusuf (Bukti sesuai dengan
fotocopynya);-----

17. Bukti P – 17 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka
tanggal 04-10-1973, Gambar Situasi No. 702/1973 tanggal
04-01-1973, Luas \pm 590 M2 (lima ratus sembilan puluh)
meter persegi tercatat atas nama Edja Kamawidjaya. (Bukti
sesuai dengan fotocopynya);-----

18. Bukti P – 18 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 375/Desa Sukamaju
tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996 tanggal

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



08-01-1996, Luas \pm 455 M2 (empat ratus lima puluh lima) meter persegi tercatat atas nama Edja Kamawidjaya. (Bukti sesuai dengan fotocopynya);-----

19. Bukti P – 19 Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. A/252/176/B.1/74 tertanggal 09-Januari 19074. perihal : Surat Pernyataan untuk bikin Sertipikat (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti P – 20 : Fotocopy. Surat Keterangan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. 0.11.5/DS/1975 tertanggal 18 Maret 1975. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
Fotocopy. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti P – 21 : Fotocopy. Surat Keterangan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. 550/Ds/1975 tertanggal 5 Juni 1975. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti P – 22 : Fotocopy. Surat Keterangan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. 667/Ds/VIII/1975 tertanggal 20 Agustus 1975. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti P – 23 : Fotocopy. Surat Keterangan “ C “ Kepala Desa Padamulya Kecamatan Majalaya No.474/Ds.176/II/1978 tertanggal 25 Pebruari. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti P – 24 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204330512600003. atas nama A. Deni. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

25. Bukti P – 25 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama A. Deni. dibuat tanggal 26 Januari 2018. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti P – 26 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 264/Desa Sukamaju 27.tanggal 5 Oktober 1991 Gambar Situasi No. 2373/1991

Halaman **63** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



tanggal 28 Maret 1991 luas 66 M2. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

27. Bukti P – 27 : Fotocopy Akta Hibah No. 84 dibuat dihadapan Noezar. Notaris di Bandung. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

28. Bukti P – 28 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 311 K/Sip/1964 tertanggal 23 Juni 1964. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

29. Bukti P – 29 : Fotocopy Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2017 tertanggal 09 Februari 2018. wajib pajak atas nama Edfdy Yusuf. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

30. Bukti P – 30 : Fotocopy Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2017 tertanggal 09 Februari 2018. wajib pajak atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai dengan aslinya);--

31. Bukti P – 31 : Fotocopy Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB Tahun 2017 tertanggal 09 Februari 2018. wajib pajak atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai dengan aslinya);--

32. Bukti P – 32 : Fotocopy Daftar Nama Kohir Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti P – 33 : Fotocopy Buku Letter C Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju>Nama Wajib lpeda atas nama Emok Cs. (Bukti sesuai dengan asli salinan);-----

34. Bukti P – 34 : Fotocopy Peta Rincian Persil 71 a D I. = 1.635 Ha. Bl. Tjiwalengke. (Bukti sesuai dengan asli salinan);-----

35. Bukti P – 35 : Fotocopy Buku Letter C Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya atas nama Wajib PBB Ny. Iceuk Toyana No. 3486. (Bukti sesuai dengan asli yang ditunjukan saksi saat menunjukan Buku Desa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P – 36 : Fotocopy salinan Kikitiir/Kohier/Letter “C” Desa Padasuka Kecamatan Majalaya No. 830 atas nama Emok. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
37. Bukti P – 37 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 1973 atas nama Emok. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
38. Bukti P – 38 : Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 12 Juli 1973 atas nama Emok. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-
39. Bukti P – 39 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1973 atas nama wajib Ipeda Iceuh. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
40. Bukti P – 40 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1974 atas nama wajib Ipeda Iceuh Olyana. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
41. Bukti P – 41 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1975 atas nama wajib Ipeda Nyi Iceuh (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
42. Bukti P – 42 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1976 atas nama wajib Ipeda Nyi Iceuh. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
43. Bukti P – 43 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978 atas nama wajib Ipeda Iceuh O Toyana. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
44. Bukti P – 44 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980 atas nama wajib Ipeda Nyi Iceuh. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
45. Bukti P – 45 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981 atas nama wajib Ipeda

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iceuh Toyana. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

46. Bukti P – 46 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 atas nama wajib Ipeda Nyi Iceuh. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 16 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy. Buktu Tanah Hak Milik No. 96/Desa Padasuka, tanggal 4-10-1973, Gambar Situasi No. 702/1973 Luas 590 M2 tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy. Buktu Tanah Hak Milik No. 375/Desa Sukamaju, tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996 Luas 455 M2 tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Satu bundel warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 375/Desa Sukamaju atas nama Edja Kalmawidjaya. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy. Buktu Tanah Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju, tanggal 5-10-1991, Gambar Situasi No. 2374/1991, tanggal 28-3-1991 Luas 58 M2 tercatat atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Satu bundel warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju. (Bukti sesuai dengan

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

6. Bukti T – 6 : Fotocopy. Buktu Tanah Hak Milik No. 266/Desa Sukamaju, tanggal 5-10-1991, Gambar Situasi No. 2375/1991, tanggal 28-3-1991 Luas 58 M2 tercatat atas nama Sanny Tanumihardja. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Satu bundel warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 265/Desa Sukamaju. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur No. 843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas \pm 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi tercatat atas nama Eddy Yusuf. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Fotocopy warkar Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 11 Fotocopy 1447/Desa Sukamaju. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
- 10 Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan atas nama Nji Sutedja dan lampiran : Surat Keteatapan luaran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Edja Kalmawidjaja. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 11 : Fotocopy Ploting Peta lokasi objek sengketa (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 12 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Padasuka. Yang telah dimatikan. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 13 : Fotocopy Daftar Umum Hak Milik Desa Padasuka, Kecamatan Majalaya/Buku Desa. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 14 : Fotocopy Daftar Umum Hak Milik Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya/Buku Desa. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 15 : Fotocopy Daftar Umum Hak Milik Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya/Buku Desa. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 16 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 374/Desa Sukamaju dan Gambar Situasi No. 225/1996, tanggal 8 Januari 1996, seluas 135 M2 tercatat atas nama : Haji Mimih Sukamana terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung (Bukti sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya yang ditandai T.II.Int– 1 sampai dengan T.II.Int – 37 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Mustiadi dan Almarhumah Edja Kalmawidjaja tertanggal 11 Agustus 2016. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.II.Int – 1 A : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Djumara NIK

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3204332802510001. (Bukti sesuai dengan asli).;-----

3. Bukti T.II.Int – 1 B : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Ade Djuanda NIK 3204332025520003. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
4. Bukti T.II.Int – 1 C : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Wawan NIK 3204332060540004. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
5. Bukti T.II.Int – 1 D : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama E.K. Anjar Saputra NIK 3203062709580001. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
6. Bukti T.II.Int – 1 E : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Elis Suhartini NIK 3204334704570001. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
7. Bukti T.II.Int – 1 F : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Dede Sumiati NIK 3203054909650008. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
8. Bukti T.II.Int – 1 G : Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Yayan Tarlan NIK 3204330502650006. (Bukti sesuai dengan asli).;-----

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int – 2 : Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Milik No. 96. Gambar Situasi No. 702/1973 Luas 590 M2, tertanggal 4-10-1973 atas nama Pemegang Hak Edja Kalmawidjaja. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti T.II.Int – 3 : Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Milik No. 374/Desa Sukamaju. Terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 225/1996 Luas 135 M2, tertanggal 4-10-1973 atas nama Pemegang Hak Edja Kalmawidjaja. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-
11. Bukti T.II.Int – 4 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 375/Desa Sukamaju Gambar Situasi No. 224/1996 tanggal 08-01-1996. Luas 455 M2 atas nama Pemegang Hak Edja Kalmawidjaja. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-
12. Bukti T.II.Int – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Yang Telah Menghilangkan tertanggal 25 Februari 2017 atas nama Ade Juanda. (Bukti sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.II.Int – 6 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang/Surat-surat tertanggal 2 Februari 2017 atas nama Ade Juanda dari Kepolisian Resort Bandung. (Bukti sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.II.Int – 7 : Fotocopy Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 88/Ket-32.04/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. (Bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int – 8 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor :
50/DS/1/2017 tertanggal 25 Januari 2017 dari
Kepala Desa Sukamaju. (Bukti sesuai dengan asli);-
16. Bukti T.II.Int – 9 : Fotocopy C Desa atas nama Edja Kalmawidjaja No.
829 Ciwalengke. (Bukti sesuai dengan fotocopy
yang dilegalisir);-----
17. Bukti T.II.Int – 10 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No.
152/DS/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dari
Kepala Desa Sukamaju. (Bukti sesuai dengan asli);-
18. Bukti T.II.Int – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
32/RT.01/RW.08/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017
yang diterbitkan Ketua RT.01 RW. 08 Desa
Sukamaju. (Bukti sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T.II.Int – 12 : Fotocopy Arsip Surat Permohonan Perlindungan
Hukum tertanggal 14 Maret 2017 dari Ade Juanda
kepada Kapolres Bandung melalui Kasar Reskrim
Polres Bandung. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
20. Bukti T.II.Int – 13 : Fotocopy Tanda Terima tertanggal 19 April 2017
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atas
surat dari Ade Juanda kepada Kepala Kantor
Pertanahan Bandung tanggal 17 April 2017 Perihal :
Permohonan Klarifikasi SHM. (Bukti sesuai dengan
asli);-----
21. Bukti T.II.Int – 14 : Fotocopy Tanda Terima tertanggal 2 Mei 2017. dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atas surat

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



dari Ade Juanda kepada Kepala Kantor Pertanahan
Bandung tanggal 17 April 2017 Perihal :
Permohonan Proses Mediasi. (Bukti sesuai asli);-----

22. Bukti T.II.Int – 15 : Fotocopy Tanda Terima tertanggal 11 Oktober 2017.
dari Rini atas surat dari Deden Andri Saputra
kepada Eddy Yusuf tanggal 09 Oktober 2017 Perihal
: Surat Peringatan (Somasi). (Bukti sesuai asli dan
lampirannya sesuai dengan fotocopy);-----

23. Bukti T.II.Int – 16 : Fotocopy Surat Perjanjian sewa menyewa tanah
dan rumah tinggal tertanggal 1 Januari 1967 antara
: Nyi Suteja al Edja (yang menyewakan) dengan O.
Tojana (yang menyewa). (Bukti sesuai dengan
fotocopy);-----

24. Bukti T.II.Int – 17 : Fotocopy Surat Perjanjian sewa menyewa tanah
dan rumah tinggal tertanggal 1 Januari 1973 antara
: Nyi Suteja al. Edja (yang menyewakan) dengan O.
Tojana (yang menyewa). (Bukti sesuai dengan
fotocopy);-----

25. Bukti T.II.Int – 18 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.
594/1960 tanggal 30 Mei 1963, dalam perkara
antara : Achliwaris Nji Idjah alias Ijah sebagai
Penggugat Lawan : 1. Nji Engkik dll sebagai
Tergugat 2. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

26. Bukti T.II.Int – 19 : Fotocopy Keterangan tertanggal 4 Februari 1974
dari Panitera Pengadilan Negeri Kl. I Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti sesuai dengan fotocopy);-----

27. Bukti T.II.Int – 20 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 272/75/C/Bdg, tertanggal 12 November 1975. Dalam Perkara antara Otay Toyana dan Itje Toyana Lawan Ny. Edja Sutedja. (Bukti sesuai dengan fotocopy);---
28. Bukti T.II.Int – 21 : Fotocopy Jawaban atas nama Tergugat dalam perkara No. 272/75/C/Bdg, tertanggal 27 November 1975. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
29. Bukti T.II.Int – 22 : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 272/75/C/Bdg, tertanggal 9 Pebruari 1978 dalam Perkara antara Otay Toyana dan Itje Toyana sebagai Penggugat Lawan Ny. Edja Sutedja sebagai Tergugat. (Bukti sesuai dengan fotocopy);---
30. Bukti T.II.Int – 23 : Fotocopy Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sitaan No. . 272/75/C/Bdg, tertanggal 9 Pebruari 1978 dalam Perkara antara Otay Toyana dan Itje Toyana sebagai Penggugat Lawan Ny. Edja Sutedja sebagai Tergugat. (Bukti sesuai dengan fotocopy);---
31. Bukti T.II.Int – 24 : Fotocopy Keputusan Kantor Urusan Perumahan No. 1/VI/Kpts/KUP/Kab.Bdg/75 tanggal 7 Agustus 1975 dalam perkara antara : Edja Sutedja sebagai Penggugat Lawan Otay Toyana sebagai Tergugat. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
32. Bukti T.II.Int – 25 : Fotocopy Surat dari Camat Kecamatan Majalaya Nomor : HK.033/KEC/1978 tertanggal 7 Maret 1978

Halaman **73** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Perintah kepada 1. Sdr. Otay Toyana dan
Ny. Itje Toyana dll. (Bukti sesuai dengan asli);-----

33. Bukti T.II.Int – 26 : Fotocopy Surat dari Camat Kecamatan Majalaya
Nomor : 545/Pm.014/Kec/1979 tertanggal 6 Maret
1977 Kepada : Kepala Sub Dit Agraria Kabupaten
DT. II Bandung, Perihal : Pembatalan Akta Jual Beli
No. 46, 47, 48 Desa Sukamaju. (Bukti sesuai
dengan fotocopy);-----
34. Bukti T.II.Int – 27 : Fotocopy Surat dari Camat Kecamatan Majalaya
Nomor : 2379/Pm.014/Kec/1981 tertanggal 4
Nopember 1981 Kepada : Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Bandung, Perihal : Penyerahan
Sertipikat No. 64/Sub-Dit/Adm/74. (Bukti sesuai
dengan fotocopy);-----
35. Bukti T.II.Int – 28 : Fotocopy Surat dari Camat Kecamatan Majalaya
Nomor : 2379/HK.042.1/Kec/1981 tertanggal 23
Nopember 1981 Kepada Dam Sek Kepolisian Sektor
841-14 Majalaya Perihal : Pengaduan. (Bukti sesuai
dengan asli);-----
36. Bukti T.II.Int – 29 : Fotocopy Surat dari Endon dll. Kepada Bapak Dan
Res Kepolisian 841 Cibabat Perihal Pengaduan.
Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
37. Bukti T.II.Int – 30 : Fotocopy Peta Rincikan Desa Persil 71a D.I
bersadarkan Keterangan Kepala Desa Rincikan
Tahun 1964. (Bukti sesuai dengan fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir);-----

- 38 Bukti T.II.Int – 31 : Daftar Nomor Urut dan Nama-nama serta luas tanah yang terdapat pada Peta Rincikan Desa Persil 71a D.I. (Bukti sesuai dengan fotocopy legalisir);-----
- 39 Bukti T.II.Int – 32 : Fotocopy Keputusan Desa Sukamaju tentang Urusan Desa APPKD Tahun 1990/1992 Pos Penerimaan dari urunan pemilik tanah atas nama : Edja Suteja. (Bukti sesuai dengan asli);-----
- 40 Bukti T.II.Int – 33 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPPT 2-0626-12-01687 atas nama Wajib Pajak : Edja Sutedja. (Bukti sesuai dengan asli);-----
- 41 Bukti T.II.Int – 34 : Fotocopy surat Kuasa tertanggal 18 Februari 1977 dari Emo kepada Sdr. Sjairi Wiranu. (Bukti sesuai dengan asli);-----
- 42 Bukti T.II.Int – 35 : Fotocopy surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 1979 dari Edja Sutedja kepada emo dan Endon. (Bukti sesuai dengan asli);-----
- 43 Bukti T.II.Int – 36 : Fotocopy surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 1981 dari Edja Sutedja kepada emo dan Endon. (Bukti sesuai dengan asli);-----
- 44 Bukti T.II.Int – 37 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 1994 dari Otay Toyana (Bukti sesuai dengan asli);-----

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : Ade Sobarna. dan Memed yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi dari Para Penggugat bernama : Ade Sobarna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan, bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW sejak Tahun 1978 sampai sekarang, kenal suami Ibu Iceu (Pak Otay) dan saksi tinggal dekat dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar 100 meter kebelakang dan mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa sejak Tahun 2016 pada waktu itu saksi kedatangan tamu;-----
- Saksi menerangkan, bahwa sekitar Tahun 1982/1983 tanah objek sengketa sudah berbentuk bangunan, dikuasai dan ditempati oleh Pak Otay dan setahu saksi tanah itu milik Pak Otay, disekitar tanah tersebut didepannya ada tanah Pak Deni yang sekarang dipakai Bengkel;-----

2. Saksi dari Para Penggugat bernama : Memed pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan, bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah objek sengketa sejak Tahun 1971, setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa sudah milik Pak Otayana dan setelah Pak Otay meninggal yang menempati adalah Ibu Camat;-----
- Saksi menerangkan, bahwa menurut saksi tanah yang menjadi objek sengketa masuk ke wilayah Blok Ciwalengke;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahli, dan Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ataupun ahli;-----

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi fakta bernama : Tarlan, Jaelani, Teddi Kurnadi, dan H. Jujun Rahayu, Tata Suherlan, Iwan Hermawan, Iyan Sugianto yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Tarlan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan, bahwa saksi tinggal di Desa Sukamaju sejak Tahun 1971 sampai sekarang sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sukamaju/Kadus, saksi kenal dengan Bu Edja sebagai warganya;-----
- Saksi menerangkan, bahwa Desa Sukamaju dulunya adalah Desa Padasuka dimekarkan pada Tahun 1972 menjadi Desa Sukamaju dengan dibatasi Sungai dan saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di Blok Ciwalengke;-----
- Saksi menerangkan, bahwa tidak tahu tanah Bu Edja disewakan hanya tahu dulunya ada Pencelupan benang dan setelah dibikin pabrik oleh Lie Siong lalu ditempati Pak Otay;-----
- Saksi menerangkan, bahwa kenal dan tinggal dekat dengan Pak Otay Toyana/Suaminya Bu Iceu hanya beda RW dan tinggal di bangunan ke 3 tanah objek sengketa.-----
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Ibu Edja karena Bu Edja ada hubungan saudara dengan Mbok dulunya sebelum dikuasai oleh Pak Otay dikuasai oleh Mbok;-----
- Saksi menerangkan, bahwa setahu saksi tanah tersebut ada Keputusan dari Pengadilan;-----

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Jaelani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi berada di Desa Ciwalengke sejak Tahun 1973 dari Tahun 2017 sapai sekarang saksi menjadi Kadus Desa Ciwalengke;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa menurut saksi tanah yang menjadi objek sengketa lokasinya berada di Blok Ciwalengke;-----
3. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Teddi Kusnadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi sebagai Kadus sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2016 tahu tanah yang disengketakan, lokasi tanah tersebut termasuk Blok Ciwalengke dengan batas selokan kecil secara administrasi berada di RT. 03 RW. 09 ;-----
4. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : H. Jujun Rahayu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi menjabat Kepala Desa Sukamaju sejak 12-12-2012 tahu lokasi tanah yang disengketakan lokasinya di Ciwalengke belakang Toko Sepeda Motor Honda dengan batas parit;-----
 - Bukti T.II.Int – 9 diakui oleh saksi;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah didatangi Ade Juanda/Tergugat II Intervensi untuk menanyakan Letter C atas nama Bu Edja;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Eddy Yusuf /Penggugat sejak kecil sekitar Tahun 1960 dan Pak Eddy tinggal di Ciwalengke di lokasi dibelakang bengkel dan dulu pernah buka Toko Kelontong;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi mengundang para pihak untuk mendamaikan persoalan tanah mengenai letter C.;-----

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada masalah dan tidak ada yang komplain mengenai tanah objek sengketa tersebut;-----

5. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Tata Suherlan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan, bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Sukamaju dari Tahun 2002 sampai Tahun 2016, pada bulan April 2017 pernah kedatangan orang yang bernama Ade Juanda/Tergugat II Intervensi meminta Letter C di Desa pada saat itu saksi sudah di bertugas di Kecamatan ;-----
- Bukti T.II.Int – 9 diakui oleh saksi ada peralihan, menurut saksi C Desa Kohir 829 dan Kohir 830 lokasinya sama;-----
- Saksi menerangkan, C Desa dari pada lembaran tertulis atas nama Mbok 830 artinya sebagai pemilik awal pada waktu itu;-----
- Saksi menerangkan, bahwa Mbok punya tanah di Persil 72 b luasnya 6.700 m2 di persil 71 a luasnya 880 m2 kemudian ada perubahan di 71 a 760 m2;-----
- Saksi menerangkan, bahwa Bukti T.II.Int – 32, T.II.Int – 34, T.II.Int – 35/Daftar dan Gambar pemilik rincian Tahun 1960 an No. 40 atas nama Edja Kalmawidjaya dan ada tanda mbok Ciparay;-----
- Saksi menerangkan, bahwa bukti P – 34, yang atas nama Edja Kalmawidjaya lokasinya berbeda dan 758 posisinya di gambar 41 luas 140 m2 atas nama Iceu Ny tapi ada catatan Mbok Cs. dan yang 829 digambar 40 luas 680 m2 atas nama Edja Kalmawidjaya catatannya ada ke Mbok Cs;-----
- Saksi menerangkan, bahwa terkait bukti P – 34 dan P – 32 kenapa bisa dicoret dan beralih ke mbok ? menurut saksi ada perubahan data pemilik dan penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Saksi menerangkan, bahwa Peta rincik dari gambar 40 dan gambar 41 terakhir atas nama Mbok;-----

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa bukti P – 10 diakui saksi;-----
- Saksi menerangkan, bahwa bukti T.II.Int – 37 saksi membenarkan Pak Ayep Saepudin Kepala Desa nya;-----
- 6. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Iwan Hermawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak Tahun 2017, saksi tidak menangani tanah, saksi melanjutkan administrasi di Desa;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa waktu itu ada yang datang kepada Pak Lurah dan saksi limpahkan ke Sekdes lama karena masih diperbantukan di Desa;-----
- 7. Saksi dari Para Tergugat II Intervensi bernama : Iyan Sugianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Pak Ade/Tergugat II Intervensi 2 karena Pak Ade datang kepada saksi minta tolong masalah tanah lalu saksi kaji permasalahannya dan saksi punya rekan Pak Deden/Pengacara saksi kenalkan kepada Pak Ade. ;-----
 - Saksi menerangkan, bahwa sejak Januari 2017 saksi menelusuri berkas tersebut hasilnya Pak Deden langsung ke BPN didampingi Pak RW pada tanggal 6 Pebruari 2017;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Laswi No. 214 RT.03, RW. 09 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung pada hari : *Jum'at* tanggal 26 Januari 2018 pukul 09:00. WIB. yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana yang disampaikan pada persidangan dengan kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Maret 2018.

Halaman **80** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register No. 268/08 Maret 2018 dengan Kesimpulannya tertanggal 08 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya.--

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 4 Januari 2018 dan 28 Desember 2017 yang pada intinya

Halaman **81** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menanggapi terkait pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi- eksepsinya yang pada pokoknya mengenai :-----

Eksepsi Tergugat :-----

- Kompetensi Absolut ;-----
- Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Para Penggugat yang berkepentingan ;-----
- Mengenai daluarsa waktu mengajukan gugatan ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

- Gugatan Para Penggugat lewat waktu;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan

Halaman **82** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, mengenai eksepsi lain hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk diputus bersamaan dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktian di persidangan agar dapat ditemukan kebenaran materiil atas sengketa *a quo* sesuai dengan asas *dominus litis* vide Pasal 100 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *in litis*, yang diajukan oleh Para Penggugat karena diterbitkannya suatu surat keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya;:-

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-undang : 2 Tahun 1986 di atas telah jelas memberikan batasan kewenangan bagi masing-masing Badan Peradilan sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur objek pemeriksaan dari masing-masing lembaga Peradilan, yaitu untuk Pengadilan Tata Usaha Negara objek pemeriksaannya adalah sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan untuk Pengadilan Negeri objek pemeriksaannya adalah Perkara pidana dan perkara perdata ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara, maka harus dikaji terlebih dahulu apa yang menjadi wewenang secara absolut mengadili dari peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji mengenai kewenangan tersebut Majelis Hakim akan menggunakan alat uji berkaitan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009;----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 5 Tahun

Halaman **84** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara , baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa ini termasuk sengketa Tata Usaha Negara atau tidak, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tersebut di atas maka yang harus diuji adalah subjek , objek dan apa yang menjadi dipersengketakan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek gugatan dalam perkara ini adalah Eddy Yusuf dan Sanny Tanumihardja selaku Para penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang merupakan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di daerah yaitu di Kabupaten Bandung sebagai Tergugat, yang dalam hal ini selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan objek sengketa adalah :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas ± 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya. ---

Halaman **85** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, final dan individual yang telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati siapa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi objek dalam sengketa a quo dan dasar alasan dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimana dalam surat Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya objek sengketa yang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena subjek yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Final dan individual serta telah menimbulkan akibat hukum dan yang dijadikan persengketaan oleh para pihak bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka yang menjadi inti persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi merupakan sengketa Tata Usaha Negara dengan demikian sengketa a quo menjadi kompetensi mengadili dari Peradilan Tata usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Majelis Hakim berpendapat tidak berdasar hukum, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengujian apakah Para Penggugat mempunyai Kepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut Majelis Hakim akan

Halaman **86** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet – point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya objek sengketa perkara a quo, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996 Gambar Situasi Nomor 224/1996, tanggal 08-01-1996 Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya, mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan yakni adanya Sertipikat yang tumpang tindih di atas tanah yang sama dengan milik Para Penggugat sehingga bukti kepemilikan yang dimiliki tidak memiliki kepastian hukum. Adapun tanah milik Para Penggugat yang telah terbit sertifikatnya adalah sebagai berikut :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Eddy Yusuf ;-----

Halaman **87** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2374/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2375/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut di dalam persidangan terungkap bahwa objek sengketa telah terbit di atas tanah yang dikuasai Para Penggugat sejak Tahun 1960 an hal mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Tarlan dan H. Jujun Rahayu dan pada sidang Pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tanah yang telah diterbitkan objek sengketa berdiri bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat dan telah pula diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas cukup membuktikan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan atas objek sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat tidaklah berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana eksepsi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa pada tanggal 15 September 2017, Ketua RW setempat menyerahkan berkas

Halaman **88** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diterima oleh Sdr. Tommy Widjaya (keponakan), kemudian pada tanggal 01 Oktober 2017 disampaikan ke Para Penggugat serta Surat Somasi No. 0901/somasi1/SJ dan rekan-171/X/17 tertanggal 09 Oktober 2017 dari Saudara Deden Andri Saputra selaku Kuasa keluarga ahli waris Edja Kalmawidjaya yang memberikan informasi bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat merupakan milik Edja Kalmawidjaya dengan SHM Nomor 375/Desa Sukamaju dengan demikian Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil Penggugat dalam surat jawaban Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan SHM No. 96 sejak Tahun 1974 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita poin 17 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Para Penggugat bahwa benar Para Penggugat telah mengetahui keberadaan SHM No. 96 yang merupakan sertifikat induk dari objek sengketa sejak Tahun 1974 akan tetapi dalam dalil gugatan Para Penggugat harus dibaca secara keseluruhan karena dalam posita selanjutnya yaitu pada poin 23 dan 24 mendalilkan sebagai berikut :-----

23. Bahwa selanjutnya tanah yang dibeli oleh Iceuh alias Iceuk alias Itje Toyana dari Emok alias Emoh alias Embok yang luasnya 420 M2 (vide Akta Jual Beli No. 02/JB/D-I/1974 tanggal 5 Januari 1974) pada Tahun 1991 dibuat sertifikat dan displit menjadi 3 (tiga) sertifikat atas nama Iceuh alias Iceuk alias Itje Toyana ;----

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selanjutnya tanah yang dimaksud dalam point 24 di atas dibeli oleh Para

Penggugat, yakni sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/Desa Sukamaju tanggal 24 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor 00843/2007 tanggal 22 Oktober 2007, luas $\pm 187 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Eddy Yusuf, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 16-06-2000 vide Akta Jual Beli No. 268/Mjl/2000 dihadapan Drs. Syarief Hidayat / PPAT Kecamatan Majalaya ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2374/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 58 \text{ m}^2$ (lima puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 14-08-2000 vide Akta Jual Beli No. 4/2000 dibuat dan dihadapan Tjiptobudi, SH./PPAT Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sukamaju tanggal 05-10-1991, Surat Ukur Nomor 2375/1991 tanggal 28-03-1991, luas $\pm 110 \text{ m}^2$ (seratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama Sanny Tanumihardja, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal, yang dibeli pada tanggal 18-09-2000 vide Akta Jual Beli No. 7/2000 dibuat dan dihadapan Tjiptobudi, SH./PPAT Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat membuktikan bahwa pihak Tergugat telah mendaftarkan hak atas tanah milik Para Penggugat di atas tanah yang sekarang telah terbit objek sengketa tanpa ada bukti ada yang keberatan atas terbitnya sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Para Penggugat terkait SHM No. 96 sejak Tahun 1974 tidak dapat lagi

Halaman **90** dari **99** halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan acuan menghitung tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat oleh Tergugat, maka Para Penggugat sudah tidak dirugikan lagi karena bisa mendapatkan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan terlepas apakah SHM No. 96 masih eksis atau telah dibatalkan dan pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa telah diketahui oleh Para Penggugat telah melebihi 90 hari pengajuan surat gugatannya, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dikirimkan Surat Peringatan (Somasi) Pertama, yang isinya terlebih dahulu menerangkan status terhadap tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 375/Desa Sukamaju, terbit tanggal 2-2-1996, Gambar Situasi No. 224/1996, tanggal 08-01-96 Luas $\pm 455 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Edja Kalmawidjaja yang saat ini dikuasai/ditempati oleh pihak Sdr. Eddy Yusuf, bila berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi tersebut bahwa Para Penggugat telah disomasi pada tanggal 9 Oktober 2017 dan dihubungkan dengan pengajuan surat gugatan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Nopember 2017, maka sangat jelas pengajuan gugatan Para Penggugat belum melewati 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas secara formalitas pengajuan gugatan Para Penggugat telah terpenuhi sehingga eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta dinyatakan dicabut objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah menanggapi melalui surat jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat dan surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti persengketaan adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas \pm 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya. ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 02-2-1996 maka Majelis Hakim akan mempedomani pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah tersebut mengatur sebagai berikut :-----

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUKURAN DAN PEMETAAN :-----

Pasal 3 :-----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.;-----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan;-----
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
 - b. penetapan batas-batasnya;-----
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menguji riwayat bidang tanah hingga diterbitnya objek sengketa apakah telah sesuai atau tidak sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berasal dari pemisahan sertifikat hak milik No. 96/Sukamaju (bukti T-1 dan T-2), dan berdasarkan warkah atas sertifikat hak milik No. 96 (bukti T-10) terdapat surat keterangan dan pernyataan Nyi Suteja menerangkan dengan kesanggupan dibawah sumpah bahwa surat Zegel asli mengenai tanah milik Indonesia surat pajak No. 829 persil No. 72 terletak didesa Padasuka kecamatan Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya Jalan Ciwalengke telah hilang dalam Tahun 1961 dan menyatakan pula bahwa tanah milik Indonesia tersebut adalah benar- benar milik Nyi Suteja berbatasan seperti berikut :-----

Sebelah utara : Jalan Raya;-----

Sebelah Timur : S.H. Siti Mariyah;-----

Sebelah Barat : D. Nyi Omuh;-----

Sebelah Selatan : S.H. Siti Mariyah;-----

Bahwa surat keterangan dan pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Nyi Suteja di Majalaya tanggal 25 Juli 1973;-----

Menimbang, bahwa dalam surat Pernyataan tersebut sebagaimana tersebut dalam bukti T-10 dinyatakan bahwa yang memiliki tanah adalah Nyi Suteja sedangkan para Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Edja Kalmawidjaya (bukti T.II-Int-1) dan Sertipikat dan Sertipikat Hak Milik No. 96/Jalan Ciwalengke atas nama Edja Kalmawidjaya, dan berdasarkan bukti T.II.Int-10 menerangkan bahwa Edja Sutedja Suteja dan Edja Kalmawidjaya adalah orang yang sama, akan tetapi para Pihak dipersidangan lebih khusus Pihak Tergugat II Intervensi tidak membuktikan bahwa pada saat proses penerbitan SHM No. 96 /Jl. Ciwalengke yang merupakan induk dari objek sengketa hingga diterbitkan objek sengketa terdapat bukti dalam warkah bahwa telah terjadi perubahan nama ataupun keterangan dari pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yang menerangkan bahwa antara Nyi Suteja dengan Edja Kalmawidjaya adalah orang sama karena data yuridis dalam pengajuan penerbitan SHM No. 96/Jalan Ciwalengke adalah Nyi Suteja sedangkan bukti T.II.Int-10 baru dibuat pada tanggal 15 Maret 2017 sehingga bukti T.II.Int-10 tersebut tidaklah menjadi bagian dalam proses penerbitan SHM No. 96 Jalan Ciwalengke ;-----

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alas hak yang dijadikan dasar penerbitan SHM No. 96/Jalan Ciwalengke yang merupakan induk dari objek sengketa berupa surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah dengan nama wajib bayar adalah Edja Kalmawidjaja dengan No persil 71a (bukti T-10) dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Tata Suherlan yang merupakan mantan sekdes Desa Sukamaju yang bertugas pada Tahun 2002 sampai dengan 2016 saksi dalam persidangan memperlihatkan asli buku C Desa dalam kesaksiannya dipersidangan menerangkan dibawah sumpah bahwa di Desa Sukamaju terdapat dua buku C Desa yang lama dan baru dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Buku C Desa yang lama seharusnya isinya sama dengan buku C Desa yang baru, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Para pihak saksi memperlihatkan buku C Desa lama dan yang baru terkait Kohir No. 829 baik dalam buku C lama dan Baru Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja namun terdapat perbedaan dalam buku C Desa yang lama nama Edja Kalmawidjaja telah dicoret dan terdapat catatan ke atas nama Mbok sedangkan dibuku C Desa yang baru coretan tersebut tidak ada lagi dan saksi menerangkan bahwa seharusnya pencatatan dari buku Desa C lama ke buku C Desa Baru harus sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kaitan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik No. 96 Jalan Ciwalengke mulai dari data awal yang membuat pernyataan atas nama Suteja dan sertifikat terbit atas nama Edja Kalmawidjaja tanpa disertai dokumen atau bukti bahwa antara Suteja dan Edja Kalmawidjaja adalah orang yang sama dan berdasarkan data didesa bahwa Kohir No. 829 dalam buku C Desa yang lama telah dicoret menurut Majelis hakim Pencoretan dalam suatu proses administrasi bermakna bahwa benar dahulu tercatat atas nama Edja Kalmawidjaja akan tetapi telah berubah menjadi atas nama Mbok sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa riwayat tanah yang diterbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan data tanah yang terdapat di Desa

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju sehingga penerbitan objek sengketa yang semula dari sertifikat hak milik No. 96/Jalan Ciwalengke atas nama Edja Kalmawidjaya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis karena telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 angka 2 huruf a;-----

Selain itu pula tidak terdapat bukti bahwa Tergugat II Intervensi pernah menguasai tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terkait sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat Majelis Hakim hanya berwenang menilai apakah terdapat kepentingan para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa halmana sudah Majelis Hakim Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sedangkan pengujian kaitan dengan prosedur dan subitasi dari sertifikat – sertifikat atas nama Para Penggugat Majelis Hakim tidak berwenang karena Majelis Hakim hanya berwenang menguji objek sengketa sedangkan sertifikat atas nama para Penggugat bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan putusan ini, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 serta peraturan perundang – undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- Mengadili :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 375/Desa Sukamaju Tanggal 02-2-1996, Gambar Situasi Nomor 224/1996 tanggal 08-01-1996, Luas $\pm 455 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh lima meter persegi), Tercatat atas nama Edja Kalmawidjaya.;-----

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.345.000 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Rabu., tanggal 14 Maret 2018 oleh ANING WIDI RAHAYU, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, MURSALIN NADJIB, S.H. dan JUSAK SINDAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YANI SRI KARYANI, Sm Hk. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

MURSALIN NADJIB, S.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

JUSAK SINDAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Perkara No. 137/G/2017/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara :

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,--
2. ATK : Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan : Rp. 170.000,--
4. Pemeriksaan Setempat: Rp. 2.000.000,--
5. Redaksi : Rp. 5.000,--
6. Leges : Rp. 3.000,--
7. Materai Penetapan : Rp. 6.000,--
8. Materai : Rp. 6.000,--
- Jumlah : Rp. 2.345.000,--

(Dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah),-